
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : AHMAD FAUZI SIPAHUTAR

NPM : 1303100059

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58

TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU

Medan, 29 Maret 2018

Pembimbing

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Ph. Dekan

DE UDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِنَ مِاللَّهِ الرَّمِنِ الرَّحِيمَ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : AHMAD FAUZI SIPAHUTAR

NPM : 1303100059

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pada hari : Kamis, 29 Maret 2018

Waktu : 08.00 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

PANITIA UJIAN

1/3 1/ Walling 95 E 11

Dr. REDIANTO, M.Si

Ketua

Drs. ZULFAHMI, M.IKom

Sekretaris

PERNYATAAN

بن التاليخ التاب

Dengan ini saya Ahmad Fauzi Sipahutar, NPM 1303100059 menyatakan dengan sesungguh -sungguhnya bahwa:

- 1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menciptakan atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
- 2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
- 3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi serta sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau yang di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu di dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

- 1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
- 2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah diperoleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkip nilai yang telah saya terima.

Medan,

Maret 2018

Ahmad Fauzi Sipahutar

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTNAG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU

AHMAD FAUZI SIPAHUTAR 1303100059

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kineja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah di Kabupaten Labuhan Batu bertujuan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya program, sarana dan prasarana, tindakan serta kontrol atau pengawasan yang di jalankan dengan baik sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bisa terwujud dengan baik.Adapun yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini untuk mengetahui Implemetasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhan Batu.Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, dalam pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara observasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) orang narasumber. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhan Batu belum berjalan dengan baik dan belum mendapatkan hasil maksimal yang di harapkan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhan Batu, saat ini belum optimal karena kualitas sarana dan prasana, standarisasi program yang dilaksanakan, serta tindakan evaluasi displin dan motivasi kepada sumber daya aparatur masih belum berjalan dengan baik. Maupun kontrol pengawasan yang harus di tingkatkan agar peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu dapat terwujud.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Terlebih dahulu penulis mengucapkan Alhamdullilahi Robbil'Alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan shalawat beriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu, penulis sangat berharap menerima kritikan dan saran demi kesempurnaan skrispsi ini. Penulis juga merasa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya uluran tangan dari berbagai pihak yang membantu secara lisan, moril, maupun materi. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

- Kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, dan kesabaran serta kenikmatan demi terlaksananya proses perkuliahan dari awal hingga sampai saat akhir proses perkuliahan.
- Teristimewa yang paling utama kepada kedua orang tua, ayahanda
 Nasruddin Sipahutar dan Ibunda Nur Intan Harahap serta adik adik

- Faisal dan Irfan yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara moril maupun moral serta doa demi terlaksananya proses awal perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian tugas akhir perkuliahan ini.
- 3. Kepada Almarhum Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang penulis anggap beliau masih ada walaupun kenyataan berbeda, yang di rindukan sosok kepemimpinan.
- 4. Kepada Bapak Rektor Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kepada Bapak Dr. Rudianto, S.Sos, M.Si selaku Wakil Rektor III dan Plt.
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 6. Kepada Bapak Zulfahmi Ibnu, M.Ikom dan Bapak Abrar Adhani, M.Ikom selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 7. Kepada Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 8. Kepada Bapak/Abangda Ananda Mahardika, S.Sos, M.Sp selaku Pembimbing dalam skripsi ini dan juga Sekretaris Program Studi Ilmu Admintrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan arahan dan bimbingannya serta kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
- 9. Kepada Udak Indra Sila Sipahutar, S.Sos selaku kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu dan jajarannya yang telah memberikan bantuan moral maupun moril dalam melakukan penelitian.
- 10. Kepada seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara baik para dosen maupun para

staf biro administrasi yang telah memberikan dukungan dan semangat demi penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada teman – teman seperjuangan Stambuk 2013 yang sebagian telah menyelesaikan studinya terlebih dahulu yaitu Renzo, Ghyna, Pratiwi, Sella, Gusfina, Atika, dll maupun yang masih tersisa dalam perjuangan ini yaitu, Arif Ramadhan, Andi, Jef, Surya, Rudi Cina, Risky Permata, dan Abdillah.

12. Kepada adik – adik seperjuangan tersayang yaitu, Nurulfani, Fitri Yolanda,Lana Cintya, Maya, dll yang tak cukup di tuangkan ataupun disebutkan keseluruhannya.

13. Kepada rekan – rekan eksternal kampus yaitu Edy Sobirin, Fachriadi, Falah, dan Rizky keleng.

14. Kepada Kantin Uni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu bail langsung ataupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar – besarnya semoga mendapat balasan yang belipat ganda dari Allah SWT.

Serta tidak lupa pula penulis memohon maaf atas semua pihak apabila ada kekurangan dan kesalahan selama proses pengerjaan skripsi ini, semoga kedepannya bisa jauh lebih baik.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2018 Penulis

Ahmad Fauzi Sipahutar

DAFTAR ISI

ABST	ΓRA	K	ii
KAT	A PE	ENGANTAR	iii
DAF	ΓAR	ISI	vi
DAF	ΓAR	TABEL	Х
DAF	ΓAR	GAMBAR	xi
BAB	I PE	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakan <mark>g Masalah</mark>	1
		Rumusan Masalah	
	C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
	E	1. Tujuan Penelitian	
		2. Manfaat Penelitian	. <mark></mark> .7
	D.	Sistematika Penulisan	8
BAB	II UI	RAIAN TEORITIS	10
		Konsep Implementasi Kebijakan Publik	
		1. Pengertian Implementasi	
		2. Pengertian Implementasi Kebijakan	
		3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	16
	B.	Konsep Kebijakan Publik	21
		1. Pengertian Kebijakan	21
		2. Pengertian Kebijakan Publik	23
		3. Macam – Macam Kebijakan Publik	27

	4. Mekanisme Kebijakan Publik	28
	5. Fungsi Kebijakan Publik	29
	6. Perumusan Kebijakan Publik	29
	7. Evaluasi suatu kebijakan publik	30
	C. Konsep Keuangan Daerah	31
	1. Pengertian Keuangan Daerah	31
	2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	36
	3. Prinsip – Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah	38
	4. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	39
I	D. Konsep Kinerja	40
	1. Pengertian Kinerja	40
	a) Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja	41
	b) Indikator kinerja	43
	2. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	(BPKAD)	44
BAB III	I <mark>METODE PENELITIAN</mark>	45
A	A. Jenis Penelitian	45
E	3. Kerangka Konsep	46
C	C. Defenisi Konsep	48
Γ	O. Kategorisasi	49
E	E. Nara Sumber	50
F	F. Teknik Pengumpulan Data	51

	1)	Data primer	51		
	2)	Data sekunder	51		
G.					
Н.					
I.	De	eskripsi Ringkas Lokasi Penelitian	54		
	1.	Sejarah Singkat Entitas	54		
	2.	Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset			
		Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhan Batu	55		
	3.	Visi dan <mark>Misi Bad</mark> an Pengelolaan Ke <mark>ua</mark> ngan dan Aset			
		Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhan Batu	57		
b		a) Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset			
		Daerah (BPKAD) Kabupten Labuhan Batu			
	4	b) Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset			
		Daerah Kabupaten Labuhan Batu	59		
	4.	Keadaan Pegawai BPKAD Kabupaten Labuhan Batu	60		
	5.	Struktur <mark>Organis</mark> asi Badan Pengel <mark>olaan Ke</mark> uangan			
		dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhan Batu	61		
	6.	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan			
		dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhan Batu	63		
V H	IASI	IL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71		
A.	Ha	sil Penelitian	71		
B.	Per	mbahasan Hasil Penelitian	82		
	H. I. VH A.	2) G. Te H. Lo I. De 1. 2. 3. 4. 5. 6.	H. Lokasi dan Waktu Penelitian		

BAB V	PENUTUP	.89
A	. Kesimpulan	.89
В	. Saran	.90



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 dan 2016
Tabel 3.1	Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Tabel 3.2	Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Labuhan Batu Berdasarkan
	Status Kepegawaian Tahun 201660
Tabel 3.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKAD Kabupaten Labuhan
	Batu Berdasarkan Golongan Tahun 201661
Tabel 3.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKAD Kabupaten Labuhan
UNITA	Batu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Implementasi Kebijakan	47
Gambar 3.2 Bentuk Fisik Gedung Kantor Sementara BPKAD	
Kab. Labuhan Batu	56
Gambar 3.3 Bentuk Fisik Gedung Baru Kantor BPKAD Kab. Labuhan Batu	57
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhan Batu	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara

Lampiran II : SK – 1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran III : SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi

Lampiran IV : SK – 3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran V : SK – 4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VI : SK – 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran VII : Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa

Lampiran VIII : Surat Keterangan Rekomendasi melakukan Penelitian di

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Labuhan Batu dari Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Labuhan Batu.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang di ikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat di nilai dengan uang sehingga perlu di kelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana merupakan subtansi dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pada dasarnya hal yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang – undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin di laksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di perlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari undang – undang tersebut di atas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan di maksud

memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga di tetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam peraturan pemerintah ini di jelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang disebutkan dalam peraturan pemerintah ini antara lain meliputi penerimaan daerah, pengeluaran daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, surplus dan defisit anggaran daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, maka Pemerintah Daerah dituntut kemandiriannya untuk mengurus pembiayaan kebutuhan rumah tangganya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sedangkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah nantinya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari di lingkup pemerintah kabupaten. Selain itu belanja daerah juga digunakan untuk urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan otonomi daerah.

Dalam pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu kabupaten menjadi tugas utama dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Nurlan Darise (2008: 20), BUD merupakan satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD, dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya.

Kabupaten Labuhan Batu merupakan salah satu dearah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri termasuk dalam keuangan daerah. Laporan keuangan pada tahun 2015 dan 2016 memperlihatkan laporan realisasi APBD kabupaten Labuhan Batu sebagaimana berikut:

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 dan 2016

Uraian	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016
Pendapatan	1.098.248.586.571,00	1.013.045.067.460,96	1.373.992.101.208,00	1.277.272.191.263,39
Pendapatan Asli Daerah	149.770.925.954,00	101.023.216.258,96	137.749.336.573,00	125.925.267.724,00
Pendapatan Transfer	925.564.032.617,00	889.613.886.402,00	1.177.424.537.011,00	1.101.828.321.787,00
Lain – Lain Pendapatan yang sah	22.913.628.000,00	22.407.964.800,00	58.818.227.624,00	49.518.601.752,00
Belanja	1.093.411.728.281,00	985.638.438.552,09	1.323.603.221.192,00	1.126.516.217.551,74
SURPLUS/ (DEFISIT)	(31.103.191.560,00)	6.638.184.179,13	(17.683.221.584,00)	82.934.136.489,65

Sumber : Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kab.Labuhan Batu Tahun 2015 & 2016/BPKAD Kab.Labuhan Batu

Dari tabel di atas, dapat di lihat bahwa pada tahun 2015 di Kabupaten Labuhan Batu masih terjadi defisit anggaran sebesar Rp.6.638.184.179,13 semetara pada tahun 2016 terjadi defisit anggaran Rp.82.934.136.489,65. Dari laporan di atas juga terlihat bahwa sumber pendapatan yang paling besar berasal dari pendapatan transfer atau sebesar 96,12% pada tahun 2015 dari total pendapatan sedangkan pada tahun 2016 pendapatan transfer sebesar 93,58% dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Labuhan Batu terhadap pemerintah pusat atau provinsi masih sangat tinggi.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Labuhan Batu menjadi tanggung jawab dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang memiliki kewenangan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fungsi pengelolaan seluruh keuangan dan aset daerah dalam suatu daerah yang nantinya di pergunakan untuk menciptakan kesejahterahan masyarakat. BPKAD merupakan pejabat pengelola keuangan daerah yang juga bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), maka BPKAD merupakan badan teknis yang bertanggung jawab dalam menerima pendapatan daerah dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan daerah melalui kas umum daerah. Dengan adanya kas daerah maka suatu daerah dapat mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Jika kita melihat Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhan Batu antara target dan realisasi yang di capai pada tahun 2015 dan 2016 ternyata terjadi kemajuan dalam beberapa aspek. Kemajuan ini tentunya tidak lepas pula dari kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan dibidang pengelolaan keuagan dan aset daerah. Di dalam badan ini terdapat struktur yang di nyatakan dengan baik yang menggambarkan hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Mempunyai rincian pekerjaan yang jelas bagi tiap anggotanya. Status, prestisi, gaji, pangkat, serta penghasilan di atur dan di kontrol secara baik. Keanggotaannya juga di peroleh secara sadar. Maka selanjutnya badan teknis dalam pemerintah daerah ini (BPKAD) di sebut sebagai organisasi formal.

Di lain pihak, BPKAD juga harus mampu melihat gejala internal, seperti gelaja sikap dan perilaku orang-orang di dalam organisasi (misalkan kepemimpinan), sumber daya manusia baik secara individu ataupun kelompok. Setiap individu di dalam organisasi di tuntut memiliki wawasan yang luas, sekaligus dapat memberikan visi kepada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu di bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah serta struktur organisasi sebagai bagian internal yang saling berkaitan dengan fungsi dalam aktivitas organisasi. Bila tidak, maka organisasi ini tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mempunyai akibat terhadap prospek pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.

Mengingat pentingnya peranan BPKAD terhadap optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung kemandirian pemerintah daerah

Kabupaten Labuhan Batu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, maka yang perlu di pertanyakan peningkatan kinerja BPKAD.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimanakah IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan masalah dalam hal ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhan Batu.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhan Batu

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan informasi yang rinci, akurat, dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang sedang di teliti.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam diri pribadi serta memperluas wawasan para pembaca khususnya mengambil kebijakan terhadap kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD di Labuhan Batu.
- b. Sebagai bahan referensi bagi calon peneliti selanjutnya
- c. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
 Labuhan Batu penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan
 masukan dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan –
 kebijakan dalam fungsi menenjalankan pengelolaan keuangan
 daerah dalam upaya peningkatan kinerja selanjutnya.
- d. Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk pengembangan konsep Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berhubungan dengan kebijakan publik.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembahasan dan penganalisisan sehingga tersusun secara kronologis, dan untuk menghindari variabel-variabel yang tidak bisa terkontrol yang akibatnya menimbulkan jawaban yang subjektif.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan tentang teori – teori yang melandasi penelitian yang menguraikan konsep implementasi kebijakan publik, konsep keuangan daerah, dan konsep kinerja.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, defenisi konsep, kerangka konsep, kategorisasi, narasumber dan lokasi penelitian.

BAB VI: ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan data yang di peroleh dari lapangan serta dokumen – dokumen yang di analisis sehingga penelitian dapat memberikan interpretasi atas masalah yang akan di teliti.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan hasil analisis data, selanjutnya dikemukakan beberapa saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.Selanjutnya skripsi dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup,serta lampiran-lampiran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia di artikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, yang di laksanakan dan di tetapkan dalam kurikulum yang telah di rancang atau di desain untuk kemudian di jalankan sepenuhnya.

Browne (2004 : 70) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut Winarno (2012 : 146) implementasi merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai tujuan atau dampak yang di inginkan.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012: 147) implementasi adalah di pandang secara luas mempunyai makna melaksanakan undang-undang di mana berbagai aktor organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakannya dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program – program.

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2001:65) mengemukakan implementasi adalah tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individuindividu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan Pressman dan Wildavsky dalam Tangkilisan (2003: 17), menjelaskan implementasi adalah interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Implementasi ialah mengatur kegiatan - kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Wahab dalam Maizmanian dan Sebastier (2001: 68) mengemukakan implementasi adalah keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan bahan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasikan masalah yang ingin diselesaikan, dan menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya. Dimana proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu, yang diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, lalu output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, baik yang dikehendaki ataupun yang tidak dikhendaki, dari output tersebut, maka dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, Lalu dilakukanlah perbaikan yang lebih baik.

Implementasi adalah tahapan krusial dalam proses kebijakan atau bentuk pelaksanaan undang-undang, program yang harus di realisasikan oleh individu-

individu, pejabat, kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di rumuskan.

a) Pengelolaan Implementasi

Faktor–faktor implementasi kebijakan di laksanakan dalam sekuensi Manajemen implementasi kebijakan. Implementasi di kelola dalam tugas –tugas:

Pertama adalah implementasi strategi kebijakan langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan. Adapun konsepnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan struktur dengan strategi.
- 2) Melembagakan strategi
- 3) Mengoperasionalkan strategi
- 4) Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.

Kedua, pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep – konsep sebagai berikut:

- 1) Desain organisasi dan struktur organisasi.
- 2) Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan.
- 3) Integrasi dan koordinasi.
- 4) Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia.
- 5) Hak, wewenang dan kewajiban.
- 6) Pendelegasian.

7) Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia.

8) Budaya organisasi.

Faktor yang ketiga yaitu penggerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang di gunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus di berikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip – prinsip dasar *good governance*. Dengan konsep – konsepnya:

- 1) Efektivitas kepemimpinan
- 2) Motivasi
- 3) Etika
- 4) Mutu
- 5) Kerjasama tim
- 6) Komunikasi organisasi
- 7) Negoisasi

Faktor yang keempat adalah pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep – konsepnya:

- 1) Desain pengendalian
- 2) Sistem informasi manajemen dan monitoring
- 3) Penggendalian anggaran dan keuangan

4) Audit

Agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah serta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan, di perlukan kerangka arsitektur dan platform yang kompatibel bagi semua departemen dan lembaga pemerintah, serta penerapan standarisasi bagi beberapa hal yang terkait dengan penggunaan teknologi telematika secara luas.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Tachjan (2006: 24) implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Tangkilisan (2003: 01) menyatakan implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standart peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut winarno (2012: 151) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Nurdin dan Usman (2002: 136) memandang implementasi kebijakan sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi kebijakan

dilakukan dengan mengikuti dan mengadopsi program-program yang sudah direncanakan sudah di organisasikan dalam bentuk kurikulum (dokumentasi), implementasi pada hakikatnya merupakan upaya pemahaman apa yang harus terjadi setelah program dilaksanakan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tahapan pembuatan keputusan yang bersifat praktis dengan mengikuti dan mengadopsi program-program yang sudah direncanakan untuk memecahkan persoalan-persoalan publik.

a) Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program – program pemerintah yang bersifat desentralisasi tersebut di antaranya adalah:

1) Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan yang dimaksud dengan lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, kultural serta keterlibatan penerima program.

2) Hubungan antar organisasi

Dalam banyaknya program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu di harapkan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3) Sumber daya organisasi untuk implemnetasi program

Implementasi kebijakan perlu di dukung sumber daya baik manusia

(human resource) maupun sumber daya non – manusia (non human resource).

4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Subarsono (2005: 101) menyatakan yang dimaksud karekteristikdan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma–norma, dan pola–pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan (2006: 25) Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Pressman dan Wildavski dalam Wahab (1991: 13) mengemukakan implementasi kebijakan publik adalah menjadikan melakukan apa – apa yang di perintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah di tetapkan.

Winarno (2010: 102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-

kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Mustopadjaja (2002: 118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diterapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Lester dan Stewart (2000: 104) memandang implementasi kebijakan publik dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Serta implementasi pada sisi lain, merupakan fenomena yang kompleks

yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak.

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan tentang implementasi kebijakan publik adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk peraturan-peraturan ataupun keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Pada umumnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang hendak dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian input kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output tersebut yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Sementara Dwijowijoto (2001: 154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yang dilakukan yaitu:

1) Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program.

2) Melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif dari perumusan kebijakan sampai evaluasi kebijakan, kemudian diberlakukan dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan.

a) Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah sangat di tentukan oleh adanya perubahan dalam orang yang di kehendaki, relatif sedikit dan adanya kesepakatan terhadap tujuan dari mereka yang mengoprasikan program – program di lapangan di lihat relatif tinggi, implementasi tidak cukup hanya di lihat dan di terima atau tidak hanya suatu kebijakan, tetapi yang terpenting adalah kejelasan dari isi kebijakan itu sendiri.

George C. Edward (1980: 178) mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik :

- 1) Komunikasi (communication)
 - Dalam mengimplementasikan di perlukan komunikasi yang baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan.
- 2) Sumber daya (resources)

Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana di harapkan jika kekurangan sumber daya baik yang sumber daya manusia,maupun dana dan fasilitas.

3) Sikap implementator (disposition)

Implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh – sungguh dengan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

4) Struktur birokrasi (bireucratis structure)

Meskipun sumber daya telah tersedia, implementator sudah tau apa yang harus di laksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksana masih di hadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implemntasi kebijakan.

Unsur – unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik, antara lain :

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
- 2) Kompetensi tingkat pengawasan hirarkis terhadap keptusan-keputusan sub-unit dan proses -proses dalam badan-badan pelaksana.
- 3) Sumber –sumber politik suatu oragnisasi (misalnya dukungan di antara anggota –anggota legislatif dan eksekutif).
- 4) Vitalitas suatu organisasi.
- 5) Tingkat komunikasi komunikasi terbuka yang di defenisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta

- tingkat kebebasan secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu individu di luar organisasi.
- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Dari kesimpulan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang – undang, peraturan, keputusan, untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

B. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan secara etimologi ialah istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris yaitu "policy". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijkasanaan. Padahal apabila di cermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "wisdom".

Dunn (1999: 48) Mengatakan bahwa kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif, Contoh kebijakannya adalah: (1) Undang-Undang (2) Peraturan Pemerintah (3) Keppres (4) Kepmen (5) Perturan Daerah (6) Keputusan Bupati (7) Keputusan Direktur.

Wahab dalam Friedrich (2001: 3) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Menurut Tachjan (2006: 19) Kebijakan adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimakudkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Budiardjo (2000: 12) kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Imron (2002: 12) kebijakan adalah suatu ketentuan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berarti kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapi dan suatu konsep, asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang di cita – citakan. Jika cita – cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah ha –hal yang di putuskan pemerintah untuk di laksanakan atau tidak di laksanakan.

Menurut Solly (2007: 09) Kebijakan Publik adalah serangkaian kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Menurut Dunn (2005: 27) kebijakan publik adalah rangkaian pilihanpilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat
pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti
pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat,
kriminalitas perkotaan dan lain-lain.

Tachjan (2006: 15) mengatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan serangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterkaitan akan kepentingan rakyat banyak dan keterkaitan terhadap tanah air atau tempat dimana yang bersangkutan berada.

Abidin (2012: 07) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya.

Menurut Subarsono (2005: 17) bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Menurut Jenkins (2001: 15) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Menurut Nugroho (2003) kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang ditelah di cita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mecapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan.

Menurut Anderson dalam Syafie (2006: 106) menyatakan kebijakan publik adalah hubungan antar unit – unit pemerintah dengan lingkungannya. Richard Rose dalam Agustino (2008: 7) mengemukakan kebijakan publik adalah sebagai rangkaian kegiatan panjang dari banyak ayau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memilki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Dari beberapa penjelasan di atasdapat di simpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang di tetapkan pemerintah untuk mengatur suatu kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

a) Unsur – unsur kebijakan publik

Menurut Abidin (2004: 45) sebagai suatu sistem yang terdiri dari atas sub sistem atau elemen, komposisi dari suatu kebijakan dapat di lihat dua perspektif yaitu dari proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan terhadap tahap – tahap sebagai berikut :

- 1) Identifikasi masalah dan tujuan
- 2) Formulasi kebijakan
- 3) Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan

Sedangkan dari sisi struktur kebijakan terhadap lima unsur yaitu :

- kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu. Perbedaan terletak tidak sekedar pada jangka waktu mencapai tujuan dimaksud, tetapi juga ada posisi, gambaran, orientasi dan dukunganya. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis (rational or realistic), jelas (clear), dan berorientasi ke depan (future oriented).
- 2) Unsur kedua, masalah atau sering disebut dengan isu sangatlah penting bagi suatu kebijakan. Kesalahan dalam menentukan suatu masalah secara tepat dapat menimbulakn kegagalan total dari seluruh proses kebijakan.

- 3) Unsur ketiga, demand atau yang disebut dengan tuntutan atau tantangan atau sebuah kritik atau seperti halnya partisipasi pada umumnya. Tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal tergantung pada urgensi suatu tuntutan.
- 4) Unsur keempat, dampak atau outcome, dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Sesuai dengan ciri kebijakan yang dapat bersifat positif atau negatif.
 Dampak yang ditimbulkan juga dapat bersifat positif dan negatif.
- kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang dimaksud.

 Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri.

Beberapa besar dampak yang terjadi sudah di perhitungkan hal ini di sebabkan antara lain :

- 1) Tidak tersedianya informasi yang cukup, mungkin data yang tersedia dilapangn ada pada tingkat lokasi tetapi tidak pada tingkat instansi atau daerah.
- 2) Dalam bidang sosial pengaruh dari suatu kebijkaan pengaruh suatu kebijakan susah untuk dipisahkan dari pengaruh kebijakan lainnya.
- Proses berjalannya pengaruh dari suatu kebijakn dibidang sosial sudah diamaati. Proses tersebut berada dalm setiap masyarakat dan setiap sektor.

4) Sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanankan dengan menggunakan sarana yang dimaksud, beberapa dari saran ini antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan kebijakan itu sendiri.

3. Macam – Macam Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2003: 128) macam-macam kebijakan publik dapat di bagi menjadi dua yaitu :

- 1) Kebijakan publik yang dilihat dari pembuatnya.
 - a) Pusat: Pada kebijakan ini dibuat oleh suatu pemerintah atau lembaga negara yang berada di pusat untuk mengatur semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia.
 - b) Daerah: Pada Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah atau suatu lembaga daerah untuk mengatur suatu daerahnya masing-masing.
- 2) Kebijakan publik menurut sifatnya
 - a) Kebijakan umum ekstraktif

Kebijakan Umum Ekstraktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumberdaya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif iuran dan retribusi dari masyarakat, dan pengeolaan sumberdaya alam yang terkandung dalam wilayah negara.

b) Kebijakan umum distributif

Kebijakan umum distibutif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat.

c) Kebijakan umum regulatif

Kebijakan umum regulatif merupakan pengaturan perilaku anggota masyarakat.Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah negara.

4. Mekanisme Kebijakan Publik

Menurut Mustopadidjaja (2002: 57) Suatu kebijak publik memiliki mekanisme yang sistematis, yang harus dilakukan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu atau masalah publik yang ada.

Sistematika/mekanisme kebijakan publik dimaksud adalah:

- a) Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama. Biasanya berjangka panjang tidak bisa diselesaikan oleh orang perorang dan memang harus di selesaikan.
- b) Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.

 Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
- c) Setelah dirumuskan kemudian kebijakan ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintahan bersama-sama dengan masyarakat.

- d) Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
- e) Implementasi kebijakan bermuara kepada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
- f) Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

5. Fungsi Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2012: 65) Sebuah sistem kebijakan diciptakan memiliki fungsi-fungsi, yaitu :

- a) Menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran kebijaksanaan ekstra aktif dan distributif.
- b) Menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyalah gunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah ataupun kelompok yang dominan di masyarakat.

6. Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini di rumuskan batas – batas kebijakan itu sendiri. Untuk pertama kali harus di sadari beberapa hal hakiki dari kebijakan publik. Bahwa kebijakan publik di tujukan

untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri.

Menurut Anderson dan Thomas (1976: 2) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi, atau pemerintahan) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang di hadapi. Menurut Udoji dalam Wahab (2001: 17) perumusan kebijakan negara adalah sebagai keseluruhan proses yang menyangkut pengertikulasian dalam mendefenisikan masalah dalam bentuk tuntutan – tuntutan politik, penyaluran tuntutan tersebut ke dalam sistem politik pengupayaan pemberian sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang di pilih pengesahan dan pelaksanaan, monitoring dan peninjauan kembali.

7. Evaluasi s<mark>uatu k</mark>ebijakan publik

Evaluasi kebijakan publik sama halnya dengan implementasi kebijakan publik yang akan melihat sejauhmana kebijakan yang telah di tetapkan berjalan secara efektif atau tidak berjalan sama sekali. Implementasi atau evaluasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabatan – penjabatan keputusan politik kedalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran – saluran birokrasi melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Sebuah kebijakan yang sudah di tetapkan maka harus dilakukan pengawasan dalam hal melihat sejauhmana implementasi sebuah kebijakan berlangsung dan bejalan efektif atau tidak, salah satu mekanisme pengawasan

tersebut di sebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi suatu kebijakan di tunjukkan utuk menilai sejauhmana ke efektifan kebijakan publik guna di pertanggung jawabkan kepada konstitutnya, sejauhmana tujuan yang ingin di capai.

Evaluasi di perlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan berkenaan tidak hanya dengan perumusan, implementasi, dan lingkungan kebijakan.

Menurut Lester dan Steward dalam Agustino (2008: 185) evaluasi di tujukan untuk melihat sebagian – sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah di rumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang di inginkan.

C. Konsep Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Mardiasmo (2009: 9) selanjutnya anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat di simpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban

pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang di manfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerinthan daerah.

Keuangan daerah haruslah di olah oleh pemerintah daerah dalam otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahterahaan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 secara khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjaawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah di atur dengan peraturan daerah
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di atur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.
- c. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenani pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
- d. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat di ketahui oleh masyarakat.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum

dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci di tetapkan oleh masing – masing daerah. Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa pokok muatan peraturan pemerintah ini mencakup sebagai berikut:

1) Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan aspek perencanaan lebih di arahkan agar seluruh proses penyusunan APBD dapat maksimal sehingga dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang di atur dalam peraturan ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab kepada siapa.

Ahmad Yani (2002: 50) APBD sendiri merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin APBD disusun secara baik dan benar, maka perlu di atur landasan administratif dalam mengelola anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis pengganggaran yang harus di ikuti secara tertib dan taat asas. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus di perhatikan dalam rangka penyusunan anggaran daerah antara lain sebagai berikut:

 a. Pendapatan yang di rencanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat di capai untuk setiap sember pendapatan,

- sedangkan belanja yang di anggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Penganggaran pengeluaran harus di dukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak di benarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredir anggaran dalam APBD atau perubahan APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus di masukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan secara baik. Oleh karena itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana di harapkan, sebagai berikut:

- a. Dalam konstek kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas sumber daya yang dimiliki masyarakat.
- Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi dalam perekonomian.
- c. Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara

2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pemegang kekuasaan penyelenggaran pemerintah daerah serta pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalaj kepala daerah, yang kemudian kekuasaan tersebut di laksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan di laksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah di bawah koordinasi sekretaris daerah. Adanya pemisahan ini bertujuan agar dapat memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Ahmad Yani (2002: 355) beberapa aspek pelaksanaan yang di atur oleh peraturan pemerintah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan. Dalam hal ini instansi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah adalah bendahara umum daerah. Bendahara umum memiliki tugas untuk menyelesaikan segala proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, dan pemegang kas kecil tersbut harus bertanggung jawab dalam mengelola dana yang jumlahnya di batasi.

3) Pertanggungjawaban keuangan daerah

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

- a. Laporan realisasi
- b. Neraca
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Ahmad Yani (2002: 356) Laporan keuangan di susun sesuia standar akuntansi pemerintahan. Sebelum di laporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan terlebih dahulu harus di periksa oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat di pisahkan dari manajemen keuangan daerah. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah di laksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan di laksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

- 1) Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
 - a. Hak daerah untuk memungut pajak daeraj dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
 - b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga.
 - c. Penerimaan daerah
 - d. Pengeluaran daerah
 - e. Kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak hak lain yang dapat di nilai dengan uang, termasuk kekayaan yang di pisahkan pada perusahaan daerah.
 - f. Kekayaan pihak lain yang di kuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.
- 2) Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi:
 - a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah
 - b. Pejabat pejabat yang mengelola keuangan daerah
 - c. Strruktur APBD
 - d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD
 - e. Penyusunan dan penetapan APBD
 - f. Penatausahaan keuangan daerah
 - g. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - h. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD

- i. Pengendalian kas umum daerah
- j. Pengelolaan piutang daerah
- k. Pengelolaan investasi daerah
- 1. Pengelolaan barang milik daerah
- m. Pengelolaan dana cadangan
- n. Pengelolaan utang daerah
- o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
- p. Penyelesaian kerugian daerah
- q. Pengelolaan k<mark>euangan b</mark>adan layanan <mark>umum</mark> daerah
- r. Pengatur<mark>an penge</mark>lola<mark>an keuanga</mark>n daerah.

3. Prinsip – Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2002: 105) pengelolaan keuangan daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1) Transparansi

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

2) Akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus di laporkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3) Value of money

Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang lebih murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output masksimal atau berdataguna. Sedangkan efektif merupakan anggaran harus mencapai target – target atau tujuan kepentingan publik.

4. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang di harapkan. Menurut Ahmad Yani (2002: 359) asas – asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis merupakan pemerolehan pemasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah di tetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi

seluas—luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sember daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Serta kepatuhan merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

D. Konsep Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata "performance". Performance berasal dari kata to perform. Performance sering di artikan oleh para cendikiawan sebagai penampilan, unjuk kerja, atau prestasi. Joko Widodo (2008: 78) melakukan menjelaskan bahwa kinerja adalah sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang di harapkan. Kinerja sebagai pencapaian dari lembaga administrasi negara yang menjelaskan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum Indra Bastian (2006: 274) menjelaskan bahwa kinerja merupakan prestasi yang di capai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Keban (2004: 193) menyebutkan kinerja memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika di bandingkan dengan kinerjanya

terdahulu di bandingkan dengan organisasi lain dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah di tetapkan.

Ruky (2002: 15) mendefenisikan kinerja sebagai catatan tentang hasil – hasil yang di peroleh dari fungsi – fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Sementara Suyadi Prawirosentono (1999: 3) menyatakan bahwa sebenarnya terdapat hubungan yang erat antara kinerja perorangan dengan kinerja lembaga atau kinerja perusahaan. Hubungan tersebut ialah bila kerja karyawan baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan juga baik. Dalam penelitian ini, yang akan di teliti adalah kinerja organisasi dan tentu saja juga melibatkan individu—individu atau pegawai yang ada di dalam organisasi.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa kinerja adalah suatu tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang memilki tujuan untuk mewujudkan sasaran atau target yang telah di tetapkan dalam suatu organisasi baik itu sektor publik maupun organisasi sector privat.

c) Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Tangkilisan (2005: 180) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kerja organisasi sebagai berikut:

 Kualitas input atau material yang di gunakan oleh organisasi. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan dan kebersihan.

- Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.
- 3) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard an tujuan organisasi.
- 4) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi dan dan lain lain.

Sementara kinerja suatu organisasi akan sangat di pengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal sebagai berikut:

Faktor internal terdiri dari:

- 1) Tujuan organisasi, yaitu apa yangingin di capai dan apa yang ingin di produksi oleh suatu organisasi.
- 2) Struktur organisasi, sebagai desain antara fungsi yang akan di jalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.
- 3) Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.

Faktor eksternal terdiri dari:

- 1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
- 2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat peekembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli

- untuk menggerakkan sektor sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar.
- 3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah masyarakat, yang mempengaruhi pandangan terhadap etos kerja yang di butuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

d) Indikator kinerja

Menurut Mahmudi (2005: 103) mengatakatan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan. Sedangkan Mahsun (2006: 77) mengemukakan bahwa jenis indikator kinerja pemerintah daerah meliputi indikator masukan, proses, keluaran hasil dan manfaat serta dampak. Penjelasan dari jenis – jenis di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator masukan, adalah segala sesuatu yang di butuhkan agar pelakasanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- 2) Indikator proses, dalam indikator ini organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelakasanaan kegiatan tersebut.
- 3) Indikator keluaran, adalah sesuatu yang di harapkan langsung dapat di capai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non fisik.
- 4) Indikator hasil, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran kegiatan pada jangka menengah.

- 5) Indikator manfaat, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- 6) Indikator dampak, pengaruh yang di timbulkan baik positif maupun negatif.

2. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggara pemerintahan, yang memberikan pelayanan administratif kepada penyelenggara urusan umum, administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, persidangan dan risalah, informasi, protocol, urusan rumah tangga, hukum dan perundang – undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kemampuan keuangan daerah dengan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

a) Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Adapun yang meliputi indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan
- b. Ketersedian sumber daya aparatur berkualitas dan berdisplin tinggi
- c. Ketersediaan Laporan kinerja dan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di interpresentasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif. Untuk memahami secara mendalam tentang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kabupaten Labuhan Batu yang sesuai tugas dan fungsi nya bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.

Menurut Furchan (1992 : 10) mengatakan bahwa data deskriptif dapat di lihat dari indikator bagi norma – norma atau nilai – nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan atau perilaku manusia.

Sedangkan metode kualitatif menurut Furchan (1992 : 21) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni, ucapan atau tulisan dan perilaku yang di amati dari orang – orang (subjek itu sendiri).

B. Kerangka Konsep

Menurut Iskandar (2008: 55) mengemukakan bahwa kerangka konsep merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban – jawaban ilmiah terhadap masalah – masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel – variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian yang terdahulu dan kebenarannya dapay di uji secara empiris.

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka yang berhubungan dengan antara konsep – konsep yang ingin di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di lakukan. Suatu gambaran atau abstraksi yang di bangun dengan menggeneralisasikan suatu pengertian, konsep tidak bisa di amati, konsep harus di jabarkan dalam variabel – variabel yang mencapai suatu tujuan dalam merumuskan masalah penelitian.

Berdasarkan judul penelitian di atas maka dalam pelaksanaannya mekanisme kinerja pengelolaan keuangan daerah harus mengambil sesuai dengan undang – undang yang telah di berlakukan. Hal ini di perlukan agar tidak ada ketimpangan yang terjadi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya, agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan menghindari upaya – upaya yang tidak di inginkan oknum – oknum tertentu. Hal ini di perlukan agar tidak ada hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab yakni BPKAD itu sendiri.

Berdasarkan persepsi dan landasan teori yang dimiliki sebagai dasar pijakan yang jelas dalam pengembangan teori maka konsep yang dapat di gambarkan dalam sebuah model teoritis adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1

Kerangka Konsep Implementasi Kebijakan



C. Defenisi Konsep

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat di pakai untuk menggamabrakan berbagai fenomena yang sama. Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang di

rumuskan. Dalam merumuskan kita harus dapat menjelaskannya sesuai dengan maksud kita yang memakainya.

Konsep adalah istilah yang di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Dari uraian di atas adapun konsep pemikiran yang akan di teliti yaitu:

- 1) Implementasi adalah tahapan krusial dalam proses kebijakan atau bentuk pelaksanaan undang-undang, program yang harus di realisasikan oleh individu-individu, pejabat, kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di rumuskan.
- 2) Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang di tetapkan pemerintah untuk mengatur suatu kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.
- 3) Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang undang, peraturan, keputusan, untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
- 4) Keuangan daerah adalah rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu.
- 5) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan , pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daera

- 6) Kinerja adalah suatu tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang memilki tujuan untuk mewujudkan sasaran atau target yang telah di tetapkan dalam suatu organisasi baik itu sektor publik maupun organisasi sector privat.
- 7) Kinerja keuangan daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan program yang akan atau telah di capai sehubugan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas yang terukur.

D. Kategorisasi

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini untuk menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel dalam penelitian ini sehingga di ketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- 1. Adanya tujuan kebijakan yang ingin di capai
- 2. Adanya program yang akan di laksanakan untuk menjalankan suatu proses kegiatan.
- 3. Adanya sarana dan prasarana dalam suatu kegiatan.
- 4. Adanya tindakan yang di ambil untuk memecahkan masalah
- 5. Adanya kontrol/pengawasan terhadap aktivitas.

E. Narasumber

Narasumber adalalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Labuhan Batu.

Penelitian ini di awali dengan mewawancarai narasumber yang mengetahui tentang peraturan — peraturan mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Nama : Indra Sila Sipahutar, SSos

Jabatan: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Labuhan Batu

2. Nama: Salman Alpharisi Rambe, S.Sos

Jabatan: Kabid. Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhan Batu

3. Nama: Jamaluddin Manik, SE

Jabatan: Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Labuhan Batu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1) Data primer

Yaitu pengumpulan data yang di lakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan di teliti atau data yang di peroleh ini

di sebut data primer. Dalam hal ini data yang di peroleh dengan cara – cara sebagai berikut:

- a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, sedangkan data sekunder di lakukan dengan teknik dokumentasi yaitu data yang di peroleh dan telah di olah dengan baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini di jadikan bahan informasi yang di peroleh dari instansi terkait.
- b) Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber.

2) Data sekunder

Yaitu pengumpulan data – data relevan dengan permasalahan yang di teliti, yang di peroleh dari buku – buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data yang di peroleh merupakan data sekunder dan di gunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Patton dalam Moleong (2002: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi, susunan, dan satuan uraian dasar. Sedangka menurut Taylor dalam Moleong (1975: 79) mendefenisikan analisis data sebagai proses merincikan secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis/ide

seperti yang di sarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.

Di dalam penelitian ini, analisis data penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan.

1) Reduksi data

HB Sutopo (2002: 91) menjelaskan reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari catatan lapangan (fieldnote).

Lebih lanjut menyatakan bahwa reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal – hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat di lakukan.

2) Sajian data

Kegiatan kedua dalam kegiatan analisis data adalah penyajian data. Iskandar (2009: 141) menjelaskan biasanya dalam penelitian, peneli akan mendapat data yang banyak. Data yang di dapat tidak mungkin di paparkan secara keseluruhan. Untuk itu dalam penyajian data, data dapat dapat di analisis oleh peneliti untuk di susun secara sitematis, sehingga data yang di peroleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang di teliti.

3) Penarikan simpulan

Penarikan simpulan merupakan kegiatan analisis data yang ketiga, Iskandar (2009 : 142) menjelaskan bahwa penarikan simpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan penyajian data sehingga data dapat di simpulkan.

Lebih lanjut menambahkan bahwa penarikan simpulan sementara, masih dapat di uji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Jalan H.Idris Hasibuan, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Sedangkan waktu penelitian ini di laksanakan sejak awal bulan Maret sampai dengan akhir bulan Maret, sehingga waktu penelitian ini adalah satu bulan.

I. Deskripsi Ringkas Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Entitas

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhan Batu merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang di tetapkan melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1096). Kemudian pada tahun 2008 berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu dan UU Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang peresmiannya di laksanakan pada tanggal 15 Januari 2009, berdasarkan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Labuhan Batu yang sebelumnya terdiri dari dari 22 kecamatan menjadi 9 kecamatan dengan jumlah penduduk 462.191 jiwa.

Tabel 3.1

Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	<mark>Jum</mark> lah Penduduk
1.	Bilah Hulu	61.842
2.	Pangkatan	33.404
3.	Bilah Barat	38.378
4.	Bilah Hilir	52.095
5.	Panai Hulu	37.563
6.	Panai Tengah	38.138
7.	Panai Hilir	37.222
8.	Rantau Selatan	70.560
9.	Rantau Utara	92.980
Labuhan Batu		462.191

(Sumber BPS Kab.Labuhan Batu)

Pemkab Labuhan Batu dengan ibukota Rantau Prapat terletak pada koordinat 1 derajat 41 menit dan 2 derajat 44 menit Lintang Utara dan 99 derajat 33 menit s.d 100 derajat 22 menit Bujur Timur dengan luas wilayah 2.561,38 Km² (2,95 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara) dengan batas wilayah sebagai berikut:

• Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara

dan Selat Malaka

• Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau

• Sebalah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu

Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara

2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


(BPKAD) Kabupate<mark>n Labuh</mark>an Batu

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhan Batu berlokasi di Jalan H.Idris Hasibuan No. 2, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. BPKAD dulunya merupakan SKPD bernama Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPKAD). Kemudian pada tahun 2016 Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Labuhan Batu berubah bentuk dan memecah menjadi 2 (dua) SKPD yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai dengan Perda Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhan Batu.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupeten Labuhan Batu menempati gedung sementara dengan kondisi fisik bangunan BPKAD terdiri dari tiga lokal dengan satu lantai. Dimana terdapat beberapa ruangan perkantoran yang terdiri dari ruang Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi

55

dan Pelaporan, Bidang Aset dan Bidang Perbendaharaan. Kemudian untuk gedung barunya sudah dalam tahap pembangunan dan hampir rampung 80%, lokasi gedung baru tersebut tidak jauh dari kantor sementara yang ditempati sekitar \pm 50 meter, dengan bentuk fisik yang nantinya jauh lebih baik.



Gambar 3.3
Bentuk Fisik Gedung Baru Kantor BPKAD Kab. Labuhan Batu



- 3. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhan Batu
 - a) Visi B<mark>adan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae</mark>rah (BPKAD) Kabupte<mark>n Labu</mark>han Batu

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Labuhan Batu adalah :

"Mewujudkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu"

Dari visi tersebut dapat di ketahui arahan prioritas pembangunan yang di lakukan oleh BPKAD Labuhan Batu Periode 2016 – 2021 yaitu meningkatkan kualitas prima dan fasilitas sehingga terwujud pelayanan

prima dalam rangka mendorong peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu.

- Mewujudkan, memiliki arti mengupayakan secara intens dan terus menerus agar apa yang di inginkan menjadi terwujud, nyata atau terealisasi. Dalam konteks Rensta (Rencana Strategi) BPKAD Labuhan Batu tahun 2016 2021, maka BPKAD terus menerus mulai tahun 2016 sampai tahun 2021, sehingga apa yang di inginkan yaitu pelayanan prima dapat terwujud.
- Pelayanan Prima, mengandung arti pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Cepat berarti bahwa pelayanan terpenuhi sesuai dengan waktu yang secepat cepatnya dan dengan cara yang semudah mudahnya. Tepat bermakna bahwa pelayanan yang di berikan sesuai dengan yang di minta atau di butuhkan oleh SKPD. Akurat berarti pelayanan yang di berikan tidak mengandung kesalahan baik dari sisi administrasi maupun teknis.
- Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu, memliki arti bahwa upaya mewujudkan pelayanan prima yang di lakukan oleh BPKAD bersinergi dengan peningkatan kinerja dapat di katakan bahwa semakin cepat, tepat, dan akurat pelayanan yang di berikan BPKAD Kabupaten Labuhan Batu.

b) Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu

Untuk mewujudkan visi tersebut BPKAD Kabupaten Labuhan Batu menetapkan misi sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum dan keuangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

Kegiatan pelayanan pokok yang di lakukan oleh BPKAD pelayanan adminstrasi dan keuangan. Masih terdapat staf BPKAD kurang memahami prosedur administrasi yang harus di tempuh dan di penuhi dalam pelaksanaan kegiatannya sehari – hari, oleh karena itu BPKAD secara pro aktif harus memberikan pelayanan dan keuangan agar dapat memenuhi prosedur administrasi dan keuangan yang harus di tempuh.

N Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran dan kegiatan di perlukan agar seluruh agenda kegiatan dapat di laksanakan secara cepat, proses tepat dan akurat. Prasarana penunjang kegiatan menjadi prioritas agar penyelenggaraan kegiatan dapat di laksanakan dengan metode dan teknis yang lebih efisien, efektif, dan menarik secara visual serta di dukung oleh referensi yang dapat di peroleh secara cepat, tepat, akurat, dan murah.

N Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

Agar pelayanan prima dapat terwujud, maka kualitas sumber daya aparatur di lingkungan BPKAD harus terus di tingkatkan. Kompetensi atau kemampuan pengelolaan administrasi, visualisasi materi, proses

pengelolaan kebijakan publik sampai kepenataan ruang dan persidangan harus di tingktakan guna mewujudkan pelayanan prima yang di cita – citakan.

N Mendorong peningkatan kinerja aparatur

Pelayanan prima yang di lakukan BPKAD Kabupaten Labuhan Batu pada hakikatnya untuk meningkatkan kinerja staf. Oleh karena itu, mendorong peningkatan kinerja menjadi salah satu misi penting yang harus di lakukan oleh BPKAD.

4. Keadaan Pegawai BPKAD Kabupaten Labuhan Batu

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu di dukung dengan jumlah pegawai sebanyak 55 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat Eselon II, 4 orang pejabat Eselon III, dan 12 orang pejabat Eselon IV serta 38 orang staf. Adapun kriteria kepegawaian di jabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Labuhan Batu Berdasarkan Status
Kepegawaian Tahun 2016

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (or <mark>a</mark> ng)
1.	Pegawai Negeri Sipil	46 orang
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-
3.	Pegawai Honorer	9 orang
Jumlah		55 orang

(Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhan Batu)

Tabel 3.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKAD Kabupaten Labuhan Batu
Berdasarkan Golongan Tahun 2016

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan IV	1 orang
2.	Golongan III	32 orang
3.	Golongan II	13 orang
4.	Golongan I	-
	Jumlah	46 orang

(Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhan Batu)

Tabel 3.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKAD Kabupaten Labuhan Batu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	- 7,00
2.	S1	20 orang
3.	D3	2 orang
4.	SLTA	23 orang
5.	SLTP	1 orang
6.	SD	
	Jumlah	46 Orang


(Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhan Batu)

5. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhan Batu

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan professional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan

hubungan wewenang masing – masing yang bekerja pada organisasi tersebut. Adapun yang menjadi gambaran dalam struktur organisasi di BPKAD Kabupaten Labuhan Batu adalaha sebagai berikut:

Gambar 3.4
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Labuhan Batu



(Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhan Batu)

6. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhan Batu

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhan Batu No.22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhan Batu, adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut: MUHAN

- a. Kepala Badan
- 1) Tugas
 - a) Membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- a) Menyusun kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang – undangan.
- b) Merumuskan sasaran strategi bidang pengelolaan keuangan daerah.
- c) Merumuskan program kerja badan pengelolaan keuangan daerah
- Penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah
- e) Menyelenggarkan urusan pengelolaan keuangan daerah
- Mengendalikan urusan pengelolaan keuangan daerah
- Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah.
- h) Mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah.
- i) Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah.

- j) Melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah.
- k) Pengguna anggaran badan, dan
- 1) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atasan.

b. Sekretariat

1) Tugas

a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKAD dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perencanaan, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan serta aplikasi sistem informasi.

- a) Menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan, peralatan, urusan rumah tangga, keuangan, dokumentasi, perpusatakaan, dan kearsipan.
- b) Menyusun anggaran, pembinaan organisasi, dan tatalaksana, serta menyusun evaluasi dan pelaporan.
- c) Meningkatkan sumber daya manusia aparatur.
- d) Membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas BPKAD.
- e) Menyusun rencana kegiatan anggaran BPKAD.
- f) Menyusun rencana kegiatan pengelolaan manajemen aplikasi sistem informasi, dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atasan.

c. Bidang Anggaran

1) Tugas

a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan), Rancangan APBD, dan APBD yang menyangkut tentnag belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan serta penatausahaan dan perencanaan anggaran.

- a) Menyampaikan bahan dan perumusan KUA dan KUPA serta PPAS dan PPAS Perubahan.
- b) Menyampaikan bahan dan perumusan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD dan perubahan APBD.
- c) Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pinjaman, investasi, dana cadangan dan piutang.
- d) Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pemberian hibah, bantuan sosial dan subsidi.
- e) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendanaan keadaan darurat dan keadaan luar biasa.
- f) Menyiapkan bahan bahan penyusunan rancangan KUA, PPAS, KUA perubahan, dan PPAS perubahan.

- g) Menyiapkan bahan bahan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD dengan SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- h) Menyusun rancangan KUA, PPAS, KUPA, PPAS perubahan.
- Melakukan pembahasan RKA SKPD dan SKPKD bersama TAPD sebagai dasar penyusanan RAPBD.
- j) Menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD.
- k) Melakukan verifikasi DPA SKPD dan DPPA SKPD, DPA SKPKD dan DPPA SKPKD dengan TAPD.
- Menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan DPA SKPD dan DPPA SKPD, DPA SKPKD dan DPPA SKPKD.
- m) Melaksanak pengendalian anggaran.
- n) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atasan.
- d. Bidang Aset
- 1) Tugas
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan teknis pengelolaan barang milik daerah yang menyangkut tentang pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan aset.

- a) Menyusun kebijakan teknis sistem pencatatan dan pelaporan, pemanfaatan dan pengahapusan aset.
- b) Mengelola, menghimpun dan meneliti aturan aturan yang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang aset.
- c) Melaksanakan kebijakan pengelolaan aset daerah.
- d) Mengkoordinasikan dalam pemanfaatan aset.
- e) Mengkoordinasikan dalam pengamanan aset.
- f) Melaksanakan kegiatan penilaian aset.
- g) Memproses penghapusan aset yang di usulkan SKPD.
- h) Melaksanakan pencatatan kepemilikan kekayaan daerah dan menghimpun serta menyimpan bukti kepemilikan aslinya.
- i) Melaksanakan dan menyelenggarakan pemindahtangan aset.
- j) Melaksanakan dan menyelenggarakan pemuktahiran data dan aset daerah.
- k) Melaksanakan dan menyelenggarakan, pencatatan dan pelaporan aset daerah
- 1) Melaksanakan tugas lain yang di perintah atasan.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- 1) Tugas
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah serta mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), rancangan

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
- b) Penyiapan penyusunan laporan bulanan realisasi pelaksanaan APBD.
- c) Penyiapan penyusunan laporan triwulan realisasi pelaksanaan APBD.
- d) Penyiapan penyusunan laporan semester I (pertama) realisasi pelaksanaan APBD.
- e) Penyiapan penyusunan LKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi
 Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL),
 Neraca Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan
 Perubahan Ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan.
- f) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- h) Melakukan verifikasi, bimbingan dan pendampingan atas pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD.
- Melakukan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan pada SKPD, dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atasan.

f. Bidang Perbendaharaan

1) Tugas

a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam melakukan pembinaan terhadap Bendahara serta melakukan pengujian, memproses anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- a) Menyiapkan anggaran kas.
- b) Menyiapkan SPD untuk di tandatangani oleh PPKD.
- c) Menerbitkan SP2D.
- d) Membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada Bank yang di tetapkan oleh Bupati.
- e) Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- f) Memantau dan pengaturan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau lembaga keuangan yang di tunjuk.
- g) Mengatur dana yang di perlukan dalam pelaksanaan APBD menyimpan uang daerah.
- h) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau penatausahaan investasi daerah.
- i) Menyiapakan pedoman pelaksanaan APBD.
- Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat PA atau KPA atas beban rekening kas umum daerah.
- k) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- 1) Melaksanakan pengelolaan piutang daerah dan dana cadangan.

- m) Menyusun dan menyampaikan laporan arus kas secara periodic kepada Bupati, dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas dan menyajikan data yang telah di peroleh dari hasil penelitian di lapangan atau yang di kenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang di peroleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat di tarik suatu kesimpulan. Analisis ini di fokuskan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat di peroleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Kepala Badan, Kepala Bidang Anggaran, dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu.

1. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya tujuan yang ingin di capai

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 yang telah di lakukan dengan Bapak Indra Sila Sipahutar, S.Sos (51 Tahun) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu, mengatakan bahwa tujuan yang ingin di capai dalam pengimplementasian PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah bagi BPKAD Kabupaten Labuhan Batu adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif yang dijalankan BPKAD selaku badan teknis yang menjalankan fungsi

pengelolaan keuangan daerah. Kemudian dari tujuan yang ingin di capai tersebut belum sepenuhnya dapat di capai dikarenakan terdapat kendala yang di hadapi seperti belum lengkapnya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan sebagai referensi dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Maka daripada itu BPKAD berupaya mengatasinya dengan mempersiapkan regulasi terkait pelaksanaan PP 58 tahun 2005 tersebut, seperti perda ataupun pergub.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Bapak Salman Rambe, S.Sos (39 Tahun) selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Labuhan Batu. Mengatakan bahwa tujuan dalam pengimplementasian PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Namun dari pada tujuan itu belum secara baik terimplementasikan, di karenakan masih adanya kendala yang di dapat dalam mencapai tujuan tersebut sebagai contoh salah satunya masih kurangnya profesionalisme yang di tinjau dari segi aspek kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pelayanan administrasi umum dan keuangan di BPKAD. Maka dari itu perlu ditingkatnya standar pelayanan administrasi di bidang pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2018 dengan bapak Jamaluddin Manik, SE (55 tahun) selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Labuhan Batu bahwasanya tujuan dari implementasi PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagi BPKAD adalah keinginan pemerintah daerah khusunya BPKAD untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien,

sementara tujuan tersebut belum bisa dikatakan tercapai dikarenakan masih adanya kendala yang di temui dalam mewujudkan tujuan yang ingin di capai tersebut misalnya masih minimnya pemahaman beberapa sumber daya aparatur dalam memahami subtansi PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu di berikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada apartur agar dapat meningkatkan pemahaman dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan.

Berdasarkan data yang di peroleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin di capai dalam mengimplemtasikan PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien khususnya BPKAD Kabupaten Labuhan Batu dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Sementara dalam mencapai tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan tersebut belum tercapai sepenuhnya di karenakan adanya kendala yang di hadapi dalam mencapai tersebut seperti belum lengkapnya referensi bahan bacaan dan perundang – undangan, masih kurangnya prosefesionalisme dari aspek ketepatan, kecepatan, dan keakuratan serta masih kurang pemahaman aparatur dalam memahami subtansi peraturan tersebut dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, berupaya mewujudkan tujuan tersebut dengan mempersiapkan regulasi terkait, meningkatkan standar pelayanan di bidang adminstrasi keuangan serta melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis.

b. Adanya program yang di laksanakan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 dengan Bapak Indra Sila Sipahutar, S.Sos (51 Tahun) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu mengenai program yang dilaksanakan dalam mengimplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Peningkatan Kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu. Mengatakan bahwasanya telah ada progam yang di <mark>la</mark>ksanakan yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan, yang merupakan sistem aplikasi yang dapat membantu dalam hal pengumpulan, pengelolaan, serta analisis evaluasi data dalam dalam mengelola keuangan daerah. Program tersebut juga sudah berjalan dan manfaat yang di dapat BPKAD dari program itu adalah lebih mempermudah dalam menginput database tidak perlu lagi dilakukan secara berulang – ulang karena sudah tercek secara otomatis. Dalam menjalankan program aplikasi ini tentu saja terdapat kendala yang di temui misalnya suplai data dan informasi terkadang masih lambat di karenakan masih lemahnya standarisasi sistem aplikasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Bapak Salman Rambe, S.Sos (39 Tahun) selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Labuhan Batu, mengatakan bahwa program yang dilaksanakan mengimplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Peningkatan Kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu adalah program peningkatan dan pengembangan sistem

pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan. Program tersebut sudah berjalan dan bermanfaat dalam memudah proses pengelolaan keuangan yang di jalankan BPKAD. Dalam melaksanakan program tersebut masih terdapat kendala yang di temui di karenakan masih lemahnya standarisasi aplikasi SIMDA keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2018 dengan Bapak Jamaluddin Manik, SE (55 Tahun) selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Labuhan Batu terkait Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Peningkatan Kineja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu menjelaskan bahwa program yang di laksanakan adalah program peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan suatu kegiatan peyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan pengembangan aplikasi sistem manejemen informasi daerah (SIMDA) keuangan. program tersebut sudah berjalan dengan baik serta bermanfaat dalam bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk peningkatan kinerja BPKAD. Sementara dalam melaksanakan program tersebut masih ditemukannya kendala dikarenakan standarisasi aplikasi sistem SIMDA keuangan masih kurang baik.

Berdasarkan hasil data yang di peroleh penulis maka dapat di simpulkan bahwa program yang dilaksanakan adalah program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan pengembangan aplikasi sistem manajemen informasi daerah (SIMDA) keuangan yang merupakan

aplikasi sistem yang membantu dalam melaksanakan sistem pengelolaan keuangan daerah agar percepatan serta kemudahan dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang di laksanakan BPKAD bisa terlaksana secara cepat,tepat dan akurat. Tetapi masih adanya kendala yang di dapat dikarena standarisasi aplikasi SIMDA keuangan tersebut belum cukup baik.

c. Adanya sarana dan prasarana dalam suatu kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 dengan Bapak Indra Sila Sipahutar, S.Sos (51 Tahun) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhan Batu, mengatakan bahwasanya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD tersedianya gedung kantor sementara, peralatan dan perlengkapan kantor dan sumber daya aparatur, dari sarana dan prasana yang tersedia sudah sesuai namun kedepannya harus ada upaya pembaharuan secara fisik agar menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah bisa dijalankan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Bapak Salman Rambe, S.Sos (39 Tahun) selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Labuhan Batu, mengenai sarana dan prasarana untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu, mengatakan sarana dan prasarana yaitu gedung kantor sementara, sumber daya manusia, peralatan pendukung teknis lainnya misalnya komputer, kendaraan dinas, ruang rapat, dan lain – lain. Dari

sarana dan prasarana yang ada bahwasanya belum sesuai di karenakan gedung kantor sementara belum terlalu baik dalam melakukan kegiatan pekerjaan di karenakan kapasitas gedung yang cukup minim. Kedepannya agar ada upaya dalam modernisasi sarana dan prasarana dari segi penyediaan gedung kantor yang lebih baik dan layak.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2018 dengan Bapak Jamaluddin Manik, SE (55 Tahun) selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Labuhan Batu mengenai sarana dan prasarana dalam Implementasi PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Peningkatan Kinerja BPKAD, terkait sarana dan prasarana untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu, mengatakan adanya gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, dan sumber daya aparatur. Dari adanya beberapa sarana dan prasana tersebut belum cukup sesuai dikarena adanya sumber daya aparatur yang di tempatkan tidak sesuai bidang dan sub bidang. Maka dari itu upaya yang di lakukan adalah dengan menata kembali sumber daya aparatur penempatan sumber daya aparatur sesuai sub bidang dan bidangnya.

Berdasarkan data yang di peroleh penulis maka dapat di simpulkan bahwa sarana dan prasana dalam mendukung peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah belum secara keseluruhan dapat di katakan sesuai di karenakan bentuk gedung kantor yang sifatnya sementara dengan kapasitas yang cukup minim serta tidak sesuainya di tempatkannya beberapa sumber daya aparatur berdasarkan keahliannya sesuai sub

bidang atau bidangnya. Maka dari itu harus ada upaya modernisasi dan penataan sarana dan prasarana.

d. Adanya tindakan yang di ambil dalam suatu kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 dengan Bapak Indra Sila Sipahutar, S.Sos (51 Tahun) selaku Kepala BPKAD Kabupaten Labuhan Batu terkait tindakan yang di ambil untuk mengimplementasi PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu, mengatakan tindakan yang di lakukan dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan evaluasi kapasitas sumber daya, disiplin, dan kinerja aparatur serta kinerja lembaga, yang bahwasanya tindakan yang di ambil belum optimal di karenakan adanya kendala dimana etos kerja rata – rata staf masih kurang serta keikutsertaan staf dalam dalam kegiatan membangun peningkatan kapasitas lembaga juga masih belum optimal. Maka dari itu dilakukan upaya meningkatkan disiplin pegawai, pengetahuan dasar tentang perundang – undangan terkait, pengetahuan teknis bagi aparatur serta motivasi staf dalam membangun kapasitas lembaga harus lebih di tingkatkan agar bisa mewujudkan peningkatan kinerja BPKAD.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Bapak Salman Rambe, S,Sos (39 Tahun) selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Labuhan Batu terkait tindakan yang di ambil dalam melakukan suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu

dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah mengatakan tindakan nya adalah dengan melakukan evaluasi didalam internal lembaga BPKAD seperti evaluasi kapasitas sumber daya, disiplin dan kinera aparatur serta evaluasi di lembaga BPKAD itu sendiri. Sebab belum optimalnya tindakan evaluasi tersebut dikarenakan etos kerja rata – rata staf masih kurang untuk keikutsertaan dalam kegiatan membangun peningkatan kapasitas lembaga yang belum optimal. Oleh karena harus ada nya upaya meningkatkan disiplin pegawai, pengetahuan dasar tentang peraturan dan pengetahuan teknis, serta memotivasi staf dalam meningkatkan kinerja lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2018 dengan Bapak Jamaluddin Manik, SE (55 Tahun) terkait tindakan yang di ambil dalam suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah mengatakan mengatakan bahwasanya tindakan yang di ambil adalah dengan evaluasi di internal BPKAD dengan meninjau kembali kapasitas sumber daya aparatur, disiplin dan kinerja aparatur serta kinerja lembaga, yang bahwasanya belum optimalnya tindakan tersebut di karenakan etos kerja dan kurang keikutsertaan staf dalam membangun peningkatan kapasitas lembaga. Maka di lakukannya upaya meningkatkan disiplin pegawai, pengetahuan dasar tentang peraturan dan pengetahuan teknis dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah serta adanya motivasi staf dalam menigkatkan kinerja lembaga agar peningkatan kinerja BPKAD dapat tewujud.

Berdasarkan data yang di peroleh penulis maka dapat di simpulkan bahwa tindakan yang diambil adalah dengan menerapkan evaluasi di internal BPKAD dikarenakan belum optimalnya peningkatan kinerja dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah di akibatkan etos kerja rata – rata staf serta keikutsertaan staf dalam kegiatan peningkatan kinerja lembaga masih kurang. Maka dari itu dilakukan upaya meningkatkan disiplin pegawai, pengetahuan dasar tentang perundang – undangan terkait, pengetahuan teknis bagi aparatur serta motivasi yang di berikan kepada staf dalam membangun kapasitas lembaga harus lebih di tingkatkan agar bisa mewujudkan peningkatan kinerja BPKAD.

e. Adanya kontrol atau pengawasan dalam suatu pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 dengan Bapak Indra Sila Sipahutar (51 Tahun) selaku Kepala BPKAD Kabupaten Labuhan Batu terkait adanya kontrol atau pengawasan dalam suatu pelakasanaan mengatakan ada kontrol atau pengawasan yang di lakukan oleh pihak inspektorat daerah dan BPK RI Perwakilan Sumut untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah di BPKAD kabupaten Labuhan Batu. Sejauh ini belum ada pelanggaran yang besifat subtansial, terkadang bisa saja terdapat pelanggaran kecil yang sifatnya tertib administrasi yang pada saat itu dilakukan perbaikan oleh Kepala BPKAD. Kemudian atas bentuk tanggungjawab yang di lakukan BPKAD melakukan keterbukaan sistem transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan mempublikasi melalui internet.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Bapak Salman Rambe, S.Sos (39 Tahun) selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Labuhan Batu mengatakan ada kontrol yang di lakukan untuk kepada BPKAD menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh inspektorat daerah dan BPK perwakilan sumut. Secara subtansial tidak terdapat pelanggaran, hanya saja terkadang pelanggaran kecil bisa terjadi yang sifat tertib administarsi yang perbaikan langsung di lakukan kepala BPKAD. Kemudian dalam hal bentuk tanggung jawab yang di lakukakan yaitu keterbukaan sistem informasi keuangan daerah yang di publikasi melalui website resmi daerah.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2018 dengan Bapak Jamaluddin Manik, SE selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, mengenai adanya kontrol atau pengawasan yang di lakukan kepada BPKAD dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah mengatakan ada kontrol yang dilakukan baik dari inspektorar daerah ataupun oleh BPK, kemudian terkait pelanggaran atau penyelewengan yang di lakukan BPKAD mengatakan sampai saat ini belum ada pelanggaran yang secara umum apabila ada bentuk pelanggaran yang bertanggungjawab semestinya BPKAD melalui Kepala BPKAD.

Berdasarkan data yang di peroleh penulis maka dapat di simpulkan bahwa ada kontrol atau pengawasan yang di lakukan kepada BPKAD dalam pelaksanaan menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang di lakukan oleh inspektorat daerah dan BPK RI perwakilan Sumut, secara umum tidak terdapat pelanggaran yang bersifat subtansial hanya saja kadang pelanggaran kecil bisa saja terjadi yang sifatnya tertib administrasi yang upaya perbaikan langsung di tanggungjawabkan kepala BPKAD Kabupten Labuhan Batu. Sementara dalam bentuk tanggungjawab yang di lakukan BPKAD melakukan keterbukaan sistem

informasi pengelolaan keuangan daerah yang di publikasi dan dapat di akses melaui *website* resmi daerah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Hasil Wawancara Bedasarkan Kategorisasi

a. Adanya tujuan yang di capai

Dwijowijoto (2001: 154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Dengan proses kegiatan administrasi dari perumusan masalah kebijakan sampai evaluasi kebijakan, kemudian di berlakukan dalam bentuk undang – undang, peraturan – peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan untuk mencapai suatu tujuan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa responden di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu bahwa pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhan Batu dapat di simpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Labuhan Batu belum dapat mencapai tujuan sepenuhnya di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tersebut.

Maka dari analisis di atas dapat di simpulkan bahwa bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dari PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil pengamatan ini di dukung dengan pendapat

dari beberapa responden dikarena adanya beberapa kendala yang di hadapi dalam dalam mencapai tujuan tersebut seperti belum lengkapnya referensi bahan bacaan dan perundang – undangan, masih kurangnya profesionalisme dari aspek, ketepatan, kecepatan, dan keakuratan serta kurangnya subtansi apartur dalam memahami peraturan tersebut untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang di jalankan BPKAD Kabupaten Labuhan Batu.

Maka sudah dapat di buktikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu belum sepenuhnya mencapai tujuan mengimplementasi PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja BPKAD di Kabupaten Labuhan Batu. Untuk dapat mencapai tujuan dalam mengimplementasi tersebut, maka di harapkan BPKAD Kabupaten Labuhan Batu bisa lebih meningkatkan pelaksanaan tata kelola BPKAD yang baik dengan mempersiapkan regulasi terkait untuk daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan standar pelayanan administrasi keuangan, dan melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi apatur.

b. Adanya program yang di laksanakan

Lester (2000:104) memandang implementasi kebijakan publik dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur

dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa responden di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu bahwa pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhan Batu dapat di simpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Labuhan Batu belum dapat melaksanakan program secara baik.

Maka dari hasil analasis di atas dapat disimpulkan program yang di laksanakan BPKAD Kabupaten Labuhan Batu masih belum dapat di laksanakan secara baik. Hasil pengamatan ini di dukung dengan beberapa pendapat responden di karenakan adanya kendala dalam melaksanakan program Sistem Manajemen Informasi Daerah (SIMDA) keuangan dikarena kan masih adanya kendalan yang dihadapi untuk menjalankan program tersebut yakni standarisasi aplikasi SIMDA keuangan yang belum cukup baik.

Maka sudah dapat di buktikan bahwa BPKAD Kabupaten Labuhan dalam mengimplementasi PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keunagan Daerah dalam Ranga Peningkatan Kinerja BPKAD di Kabupaten Labuhan Batu, mengenai program yang dilaksanakan (SIMDA Keunagan) masih belum baik di harapkan kedepannya agar bisa meningkatkan kualitas standarisasi program

aplikasi SIMDA Keuangan yang di jalankan sehingga untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah semakin lebih tepat, cepat dan akurat.

c. Adanya sarana dan prasarana dalam suatu kegiatan

Wahab (2004:64) mengartikan implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa responden di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu bahwa pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhan Batu dapat di simpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Labuhan Batu sudah memilki sarana dan prasana seperti gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, dan sumber daya aparatur.

Maka dari hasil analasis di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang di gunakan BPKAD Kabupaten Labuhan dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah sudah tersedia tetapi belum keseluruhan belum di katakan baik. Hasil observasi ini di dukung dengan penjelasan beberapa narasumber yang menjelaskan gedung fisik kantor BPKAD Kabupaten Labuhan Batu yang kapasitasnya cukup minim, dan peralatan maupun perlengkapan yang perlu di perbaharui, serta tidak sesuai nya di tempatkannya beberapa sumber daya aparatur berdasarkan keahlian dan latarbelakang pendidikan sesuai sub bidang dan bidangnya.

Maka sudah dapat di buktikan bahwa sarana dan prasana yang di gunakan masih belum sesuai secara keseluruhan bagi BPKAD Kabupaten Labuhan dalam mengimplementasi PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja BPKAD di Kabupten Labuhan Batu untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan kedepannya agar bisa memperbaharui atau memoderenisasi sarana dan prasarana yang di butuhkan menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

d. Adanya tindakan yang di ambil dalam suatu kegiatan.

Winarno (2010 : 102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa responden di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu bahwa pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhan Batu dapat di simpulkan bahwa belum optimalnya tindakan yang di ambil BPKAD Kabupaten Labuhan Batu.

Maka dari hasil analasis di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang di ambil BPKAD Kabupaten Labuhan Batu dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuanga daerah belum optimal. Hasil observasi ini di didukung dengan pernyataan responden bahwasanya evaluasi yang dilakukan di internal BPKAD masih belum

optimal dalam peningkatan kinerja BPKAD di Kabupaten Labuhan dikarenakan etos kerja rata – rata staf serta keikutsertaan staf dalam kegiatan peningakatan kinerja lembaga masih kurang.

Maka sudah dapat di buktikan bahwa tindakan yang di ambil masih belum optimal dalam kegiatan peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu. Kedepannya di harapkan agar bisa meningkatkan disiplin pegawai, pengetahuan dasar dan pengetahuan teknis bagi aparatur, serta member motivasi kepada staf agar ikut serta dalam membangun kapasitas lembaga secara bersama demi terwujudnya peningkatan kinerja BPKAD di Kabupaten Labuhan Batu.

e. Adanya kontro<mark>l atau pe</mark>ngawasan dalam pelaksanaan

Pressman dan Wildavski dalam Wahab (1991 : 13) mengemukakan implementasi kebijakan publik adalah menjadikan melakukan apa – apa yang di perintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah di tetapkan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa responden di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu bahwa pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhan Batu dapat di simpulkan bahwa kontrol atau pengawasan yang di lakukan sudah ada baik dari internal daerah ataupun eksternal daerah namun masih terdapat pelanggaran yang bersifat kecil.

Maka berdasarkan hasil analisa di atas dapat di simpulkan bahwa kontrol atau pengawasan dalam suatu pelaksanaan sudah ada namun belum dapat di katakan maksimal karena masih adanya pelanggaran yang di lakukan walaupun bersifat kecil. Hal itu didukung berdasarkan pernyataan responden bahwasanya telah ada kontrol atau pengawasan yang dilakukan baik dari internal daerah ataupun eksternal, secara umum tidak terdapat pelanggaran yang bersifat subtansial hanya kadang pelanggaran kecil bisa terjadi yang sifatnya tertib administrasi.

Maka sudah dapat di buktikan bahwa kontrol yang dilakukan sudah ada namun belum dapat di katakan maksimal karena masih terdapat dan adanya pelanggaran yang di lakukan walaupun sifatnya tertib administrasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisis data, keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan adanya tujuan yang ingin di capai dalam pengimplementasian peraturan tersebut belum dapat sepenuhnya tercapai. Di karenakan masih terdapat kendala – kendala yang di temukan. Kemudian berdasarkan adanya program yang akan di laksanakan, BPKAD sudah melaksanakan program yang di buat terkait untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah namum program tersebut belum di laksanakan secara baik.

Selanjutnya mengenai adanya sarana dan prasarana dalam suatu kegiatan bahwanya sarana dan prasarana yang ada di BPKAD sudah ada di lihat dari segi gedung kantor, peralatan dan perlengkapan serta sumber daya apartur, namun secara keseluruhan belum dikatakan baik. Terkait adanya tindakan yang di ambil dalam suatu kegiatan, tindakan yang di ambil sudah ada namum belum optimalnya hal yang dilakukan. Sementara terkait adanya kontrol atau pengawasan dalam suatu pelaksanaan sudah ada dan di lakukan dari pihak internal daerah ataupun eksternal daerah dan sangat berpengaruh terhadap transparansi

keterbukaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta menimbulkan bentuk tanggungjawab bagi BPKAD Labuhan Batu dalam rangka peningkatan kinerja hanya saja masih terdapat pelanggaran yang sifatnya tertib adminstrasi sehingga dapat dikatakan kontrol atau pengawasan tersebut belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan penulis dalam pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kontribusi berupa saran antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Seharusnya BPKAD Kabupaten Labuhan dalam hal menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah agar lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di internal BPKAD terhadap pemahaman mengenai subtansi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tata kelola instansi BPKAD Kabupaten Labuhan dalam mencapai tujuan yang di inginkan sesuai dengan yang diharapkan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Kinerja BPKAD di Kabupaten Labuhan Batu yakni keinginan untuk mengelola keuangan daerah secar efektif dan efisien
- Sebaiknya BPKAD Kabupaten Labuhan Batu agar lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas serta modernisasi sarana dan prasana dalam proses kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu.

- 3. Seharusnya kontrol dan pengawasan harus lebil di tingkatkan terutama dalam internal BPKAD dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah agar tidak jadi kesalahan yang bersifat kecil walaupun sifatnya tidak tertib administrasi demi mendorong peningkatan kinerja BPKAD.
- 4. Seharusnya BPKAD harus lebih meningkatkan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya agar pengelolaan keuangan daerah berjalan baik dengan tata kelola pemerintah daerah melalui tiga pilar pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S. Ruky.2002. Sistem Manajemen Kinerja (Performance Managemen System) Panduan Praktis untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima, Konsep, Teori, dan Isu. Gavamedia, Yogyakarta
- Agustino, Leo, 2008 : Dasar Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung
- Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Grafindo
- Ali, Imron. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta *Audited* Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 & 2016
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Suatu pengantar. Yogyakarta,
- Browne, dan Wildvsky. 2004. Model Implementasi, Media Presindo, Jakarta
- Budi, Winarno. 2010, "Kebijakan Publik", CAPS; Yogyakarta
- Budi, Winarno. 2012, *Kebijakan Publik (teori, proses dan study kasus)*, CAPS:
 Yogyakarta
- Budiarjo, Miriam, 2000 : *Dasar Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka
 Utama, Jakarta
- Darise, Nurlan, 2008. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat

 Daerah (SKPD), Jakarta: PT Indeks
- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta. GadjahMada University Press
- Dunn, William N. 2010. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*, Rieke Cipta, Jakarta
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta
- Dye, Thomas R. 1975. Kebijakan Publik, caps. Yogakarta
- Edward, 1980 : *Teori, Proses dan Studi kasus Kebijakan Publik.* Caps Jakarta Erlangga.

- Furchan, Arief. 1992 : *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya, GP Press
- Iskandar, 2008. Meode Penelitian dan Sosial (Kuantitaif dan Kualitatif), Jakarta.
- Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama, dan Filsafat). Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- James, Anderson. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Caps. Yogjakarta
- Jenkins, W.I. 2001: Policy Analysis. Oxford: Jakarta
- Keban, T. Yeremias, 2004. Enam Dimensi Startegis Administrasi Publik,

 Kinerja Karyawan (Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang

 Perdagangan Bebas Dunia), Yogyakarta. BPFE.
- Lester, James P dan Steward, Josep Jr, 2000. Public Policy: An Evolutionari

 Approach. Belmont: Wadsworth
- Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta, UPP AMP
- Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta, BPFE-UGM
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, Andi
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan, Edisi Revisi 2009 Yogyakarta, Andi
- Mazmanian dan Sabatier. 1983. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rieneka Cipta. Jakarta
- Moleong, Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Mustopadidjaja. 2002. *Teoridan Aplikasi Kebijakan Publik*. Cendana Kencana Sentosa. Jakarta
- Nugroho J, Setiadi. 2003. *Pelayanan Publik*, Mandarmaju, Bandung
- Nurdin dan Usman, 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Graha Kencana. Yogyakarta
- Peraturan Bupati Kabupaten Labuhan Batu Nomor 22 Tahun 2016 Tentang

 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Labuhan

 Batu

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan
- **Rencana Stategis** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu
- Said Zainal, Abidin. 2012. Kebijaka nPublik. Suara Bebas Jakarta
- Solly, Lubis. 2007. *Kebijakan Publik*. MandarMaju. Bandung
- Subarsono, 2005. Analisa Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Jakarta
- Sutopo, HB. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Truen RTH. Bandung
- Tangkilisan, Hessel Nogi .S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta, PT. Gramedia
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset, Yogyakarta
- Udoji, Chief J.O, 2006. The African Publik Servant as apublic policy maker,

 African Association For Publik Administration and Managemen.

 Addis Adeba
- Wahab, Solichin Abdul, 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, YKPN
- Wahab, Solichin Abdul, 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul, 2004: Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: PT. Bumi Aksara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Fauzi Sipahutar

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 30 Mei 1995

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jl. Delima I cc 07 Komplek Bumi Serdang

Damai Sigara – Gara Patumbak Deli Serdang

Pantai Rambung

B. PENDIDIKAN

1. 20<mark>04-2007 : SDN 106815 Marindal Patumbak</mark>

2. 2007-2010 : SMP Negeri 22 Medan

3. 2010-2013 : SMA Swasta Al – Washliyah 3 Medan

C. ORANG TUA

Ayah : Nasruddin Sipahutar

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Ibu : Nur Intan Harahap

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

JUDUL: IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58
TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Adanya tujuan yang ingin di capai

- a. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari Implementasi PP nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut bagi BPKAD Kabupaten Labuhan Batu?
- b. Menurut bapak/ ibu bagi BPKAD apakah tujuan dari Implementasi PP

 Nomor 58 Tahun 2005 tersebut sudah tercapai ?
- c. Menutut bapak/ibu apakah ada kendala dalam pencapaian tujuan dari Implementasi PP 58 Tahun 2005 tersebut bagi BPKAD Kabupaten Labuhan Batu?
- d. Upaya apa yang dilakukan BPKAD Kabupaten Labuhan Batu agar dapat mewujudkan tujuan dari Implemetasi PP Nomor 58 Tahun 2005 tersebut dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu?

2. Adanya program yang di laksanakan.

- a. Menurut bapak/ibu program apa dilaksanakan BPKAD Labuhan Batu untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?
- b. Menurut bapak/ibu apakah program tersebut sudah berjalan?
- c. Apa maanfaat dari program tersebut?
- d. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam menjalankan program tersebut?

3. Adanya sarana dan prasarana dalam suatu kegiatan.

a. Menurut bapak/ibu apa saja sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD
 Kabupaten Labuhan Batu untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan

- daerah dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu ?
- b. Menurut bapak/ibu apakah apakah sarana dan prasana sesuai untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?
- c. Menurut bapak/ibu upaya apa yang di lakukan untuk memenuhi sarana dan prasana dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?

4. Adanyan tindakan yang di ambil dalam suatu kegiatan.

- a. Menurut bapak/ibu apakah tindakan yang di ambil BPKAD Kabupaten Labuhan Batu untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?
- b. Menurut Bapak /Ibu Apakah tindakan yang di ambil sudah optimal?
- c. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang di temui?
- d. Menurut Bapak/Ibu Upaya apa yang dilakukan agar tindakan tersebut bisa terwujud?

5. Adanya kontrol/pengawasan dalam suatu pelaksanaan

- a. Menurut bapak/ibu apakah ada kontrol/pengawasan yang di lakukan dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah kepada BPKAD Kabupaten Labuhan Batu?
- b. Menurut Bapak/Ibu siapa yang melakukan kontrol atau pengawasan tersebut?
- c. Menurut bapak/ibu apakah pernah ada pelanggaran/penyelewenggan yang di lakukan BPKAD dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah?
- d. Menurut bapak/ibu upaya apa yang di lakukan BPKAD apabila terdapat pelanggaran ?
- e. Menurut bapak/ibu bentuk tanggung jawab apa yang di lakukan BPKAD dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?

JUDUL: IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58
TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

A. NAMA : Bapak Indra Sila Sipahutar S.Sos

USIA : 51 Tahun

JENIS KELAMIN : Laki – laki

JABATAN : Kepala BPKAD Kabupaten Labuhan Batu

WAKTU WAWANCARA : 13 Maret 2018

1. Adanya tuju<mark>an y</mark>ang ingin di capai

a. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari Implementasi PP nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut bagi BPKAD Kabupaten Labuhan Batu?

Jawab : Keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien

b. Menurut bapak/ ibu bagi BPKAD apakah tujuan dari Implementasi PP Nomor 58 Tahun 2005 tersebut sudah tercapai ?

Jawab : Belum sepenuhnya dapat di capai

c. Menutut bapak/ibu apakah ada kendala dalam pencapaian tujuan dari Implementasi PP 58 Tahun 2005 tersebut bagi BPKAD Kabupaten Labuhan Batu ? Jawab : ada kendala seperti kurangnya bahan bacaan dan peraturan sebagai referensi

d. Upaya apa yang dilakukan BPKAD Kabupaten Labuhan Batu agar dapat mewujudkan tujuan dari Implemetasi PP Nomor 58 Tahun 2005 tersebut dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu ?
Jawab : mempersiapkan regulasi terkait pelaksanaan PP 58 tersebut, seperti perda atau pergub

2. Adanya program yang di laksanakan.

a. Menurut bapak/ibu program apa dilaksanakan BPKAD Labuhan Batu untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?

Jawab : program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan (Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan)

b. Menurut bapak/ibu apakah program tersebut sudah berjalan?

Jawab : sudah berjalan

c. Apa maanfaat dari program tersebut?

Jawab: manfaat lebih mempermudah dalam menginput database

d. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam menjalankan program tersebut?

Jawab: terkadang suplay data masih lambat

3. Adanya sarana dan prasarana dalam suatu kegiatan.

a. Menurut bapak/ibu apa saja sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD
 Kabupaten Labuhan Batu untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan

daerah dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu ?

Jawab : ya ada seperti gedung kantor, peralatan, dan perlengkapan kantor dan sumber daya aparatur.

b. Menurut bapak/ibu apakah apakah sarana dan prasana sesuai untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?

Jawab : Sudah sesuai

c. Menurut bapak/ibu upaya apa yang di lakukan untuk memenuhi sarana dan prasana dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?

Jawab : pembaharuan secara fisik

- 4. Adanya tindakan yang di ambil dalam suatu kegiatan.
 - a. Menurut bapak/ibu apakah tindakan yang di ambil BPKAD Kabupaten Labuhan Batu untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah?

 Jawab : evaluasi kapasitas sumber daya aparatur, disiplin, kinerja aparatur dan kinerja lembaga.
 - b. Menurut Bapak / Ibu Apakah tindakan yang di ambil sudah optimal?

 Jawab: belum optimal
 - c. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang di temui?

 Jawab : ada kendala, seperti etos kerja staf masih kurang dan keikutsertaan staf dalam membangun lembaga juga belum optimal.
 - d. Menurut Bapak/Ibu Upaya apa yang dilakukan agar tindakan tersebut bisa terwujud ?

Jawab : meningkatkan disiplin pegawai, pengetahuan dasar tentang perundang — undanagn terkait, dan motivasi agar ikut serta membangun kapasitas kinerja lembaga.

5. Adanya kontrol atau pengawasan dalam suatu pelaksanaan

a. Menurut bapak/ibu apakah ada kontrol/pengawasan yang di lakukan dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah kepada BPKAD Kabupaten Labuhan Batu ?

Jawab: ada kontrol yang di lakukan

b. Menurut Bapak/Ibu siapa yang melakukan kontrol atau pengawasan tersebut?

Jawab: pihak inspektorat daerah dan BPK RI Perwakilan Sumut

c. Menurut bapak/ibu apakah pernah ada pelanggaran/penyelewenggan yang di lakukan BPKAD dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah?

Jawab: Sejauh ini belum ada yang bersifat subtansi, terkadang hanya pelanggaran kecil bisa saja terjadi

d. Menurut bapak/ibu upaya apa yang di lakukan BPKAD apabila terdapat pelanggaran ?

Jawab: Perbaikan langsung apabila itu pelanggaran kecil

- e. Menurut bapak/ibu bentuk tanggung jawab apa yang di lakukan BPKAD dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?
- f. Jawab : keterbukaan transparansi sistem informasi keuangan

B. NAMA : Bapak Salman Rambe, S.Sos

USIA : 39 Tahun

JENIS KELAMIN : Laki - laki

JABATAN : Kabid Anggaran BPKAD Kab. Labuhan

Batu

WAKTU WAWANCARA : 14 Maret 2018

1. Adanya tujuan yang ingin di capai

a. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari Implementasi PP nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut bagi BPKAD Kabupaten Labuhan Batu ?

Jawab : keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien

b. Menurut bapak/ ibu bagi BPKAD apakah tujuan dari Implementasi PP Nomor 58 Tahun 2005 tersebut sudah tercapai?

Jawab : belum secara baik terimplementasikan

c. Menutut bapak/ibu apakah ada kendala dalam pencapaian tujuan dari Implementasi PP 58 Tahun 2005 tersebut bagi BPKAD Kabupaten Labuhan Batu?

Jawab : ada kendala

d. Upaya apa yang dilakukan BPKAD Kabupaten Labuhan Batu agar dapat mewujudkan tujuan dari Implemetasi PP Nomor 58 Tahun 2005 tersebut dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu ?
Jawab : meningkatkan standar pelayanan administrasi di bidang pengelolaan keuangan.

2. Adanya program yang di laksanakan.

a. Menurut bapak/ibu program apa dilaksanakan BPKAD Labuhan Batu untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?

Jawab : ada, program pengembangan aplikasi SIMDA keuangan

b. Menurut bapak/ibu apakah program tersebut sudah berjalan?

Jawab : ya sudag berjalan

c. Apa maanfaat dari program tersebut?

Jawab: mempermudah proses pengolahan data keuangan daerah

d. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam menjalankan program tersebut?

Jawab : lemahnya standarisasi aplikasi SIMDA keuangan tersebut

3. Adanya sarana dan prasarana dalam suatu kegiatan.

a. Menurut bapak/ibu apa saja sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD Kabupaten Labuhan Batu untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu?

Jawab: Gedung kantor sementara, sumber daya manusia, peralatan pendukung teknis seperti computer, kendaraan dinas, dll

b. Menurut bapak/ibu apakah apakah sarana dan prasana sesuai untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?

Jawab: belum sesuai, gedung kantor belum begitu baik

c. Menurut bapak/ibu upaya apa yang di lakukan untuk memenuhi sarana dan prasana dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?

Jawab : modernisasi sarana dan prasarana dari segi gedung kantor yang lebih layak.

4. Adanya tindakan yang di ambil dalam suatu kegiatan.

- a. Menurut bapak/ibu apakah tindakan yang di ambil BPKAD Kabupaten Labuhan Batu untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?
 - Jawab: evaluasi di dalam internal BPKAD
- b. Menurut Bapak /Ibu Apakah tindakan yang di ambil sudah optimal ?

 Jawab : belum optimal
- c. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang di temui?

Jawab : ada kendala seperti etos kerja staf yang masih kurang, disiplin, kegiatan keikutsertaan dalam membagun kapasitas kinerja lembaga masih kurang

d. Menurut Bapak/Ibu Upaya apa yang dilakukan agar tindakan tersebut bisa terwujud?

Jawab : meningkatkan disiplin pegawai, memotivasi staf dalam meningkatkan kinerja lembaga

5. Adanya kontrol atau pengawasan dalam suatu pelaksanaan

a. Menurut bapak/ibu apakah ada kontrol/pengawasan yang di lakukan dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah kepada BPKAD Kabupaten Labuhan Batu ?

Jawab : ada kontrol yang di lakukan

b. Menurut Bapak/Ibu siapa yang melakukan kontrol atau pengawasan tersebut ?

Jawab: inspektorat daerah dan BPK

c. Menurut bapak/ibu apakah pernah ada pelanggaran/penyelewenggan yang di lakukan BPKAD dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah?

Jawab : secara subtansial tidak ada, hanya pelanggaran kecil bisa saja terjadi seperti tertib administrasi

d. Menurut bapak/ibu upaya apa yang di lakukan BPKAD apabila terdapat pelanggaran?

Jawab : memperbaiki tertib administrasi nya

e. Menurut bapak/ibu bentuk tanggung jawab apa yang di lakukan BPKAD dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?

Jawab : keterbukaan transparansi sistem informasi laporan keuangan daerah yang di publikasi melalui website daerah.

C. NAMA : Jamaluddin Manik, SE

USIA : 55 Tahun

JENIS KELAMIN : Laki - laki

JABATAN : Kabid Pelaporan dan Akuntansi BPKAD

Kab. Labuhan Batu

WAKTU WAWANCARA : 16 Maret 2018

1. Adanya tujuan yang ingin di capai

a. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari Implementasi PP nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut bagi BPKAD Kabupaten Labuhan Batu ? Jawab : keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien

b. Menurut bapak/ ibu bagi BPKAD apakah tujuan dari Implementasi PP Nomor 58 Tahun 2005 tersebut sudah tercapai ?

Jawab: belum bisa di katakana tercapai

c. Menutut bapak/ibu apakah ada kendala dalam pencapaian tujuan dari Implementasi PP 58 Tahun 2005 tersebut bagi BPKAD Kabupaten Labuhan Batu?

Jawab : ada kendala, seperti pemahaman beberapa sumber daya aparatur dalam memahami subtansi PP 58 tahun 2005 tersebut

d. Upaya apa yang dilakukan BPKAD Kabupaten Labuhan Batu agar dapat mewujudkan tujuan dari Implemetasi PP Nomor 58 Tahun 2005 tersebut dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu ?

Jawab: melakukan upaya pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur

2. Adanya program yang di laksanakan.

a. Menurut bapak/ibu program apa dilaksanakan BPKAD Labuhan Batu untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?

Jawab : ada, program pengembangan aplikasi SIMDA keuangan

b. Menurut bapak/ibu apakah program tersebut sudah berjalan?

Jawab : sudah berjalan

c. Apa maanfaat dari program tersebut?

Jawab: mempermudah akuntabilitas pengolahan data keuangan daerah

d. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam menjalankan program tersebut?

Jawab : standarisasi aplikasi SIMDA keuangan masih kurang baik

3. Adanya sarana dan prasarana dalam suatu kegiatan.

a. Menurut bapak/ibu apa saja sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD Kabupaten Labuhan Batu untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Labuhan Batu?

Jawab : Gedung kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, serta sumber daya aparatur

b. Menurut bapak/ibu apakah apakah sarana dan prasana sesuai untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?

Jawab : belum cukup sesuai

c. Menurut bapak/ibu upaya apa yang di lakukan untuk memenuhi sarana dan prasana dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?

Jawab : menata kembali sumber daya aparatur dalam penempatan sub

bidang dan bidangnya sesuai keahlian dan latar belakang pendidikannya

4. Adanya tindakan yang di ambil dalam suatu kegiatan.

a. Menurut bapak/ibu apakah tindakan yang di ambil BPKAD Kabupaten
 Labuhan Batu untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah ?
 Jawab : evaluasi di dalam internal BPKAD

b. Menurut Bapak /Ibu Apakah tindakan yang di ambil sudah optimal ?Jawab : belum optimal

c. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang di temui?

Jawab : ada kendala seperti etos kerja staf yang masih kurang, serta

keikutsertaan staf dalam membagun kapasitas kinerja lembaga masih

kurang

d. Menurut Bapak/Ibu Upaya apa yang dilakukan agar tindakan tersebut bisa

terwujud?

Jawab : meningkatkan dan memotivasi staf dalam meningkatkan kinerja

lembaga agar peningkatan kinerja BPKAD dapat terwujud

5. Adanya kontrol atau pengawasan dalam suatu pelaksanaan

Menurut bapak/ibu apakah ada kontrol/pengawasan yang di lakukan

dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah kepada BPKAD

Kabupaten Labuhan Batu?

Jawab : ada kontrol yang di lakukan

b. Menurut Bapak/Ibu siapa yang melakukan kontrol atau pengawasan

tersebut?

Jawab: inspektorat daerah dan BPK

c. Menurut bapak/ibu apakah pernah ada pelanggaran/penyelewenggan yang

di lakukan BPKAD dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan

daerah?

Jawab: secara umum tidak ada

d. Menurut bapak/ibu bentuk tanggung jawab apa yang di lakukan BPKAD

dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah?

Jawab : keterbukaan transparansi sistem informasi laporan keuangan daerah yang dapat di akses di internet





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 65224567 - (061) 6510450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6525474
Website : http://www.unsu.ac.id Email : rektor@unsu.ac.id

ila menjawab surat ini agar disebutkan omor dan tanggalnya

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Ketua Jurusan ILMU KOMINITENI MERAH
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 13 Nopember 20.7.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

 Nama lengkap
 AHMAD FAURI (PRIDITAL)

 N P M
 13031 010 59

 Jurusan
 1/LMU APMINISTRATI NEGRA

 Tabungan sks
 1/40... sks, IP Kumulatif 31/9

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi:

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERTURAN PEMIRINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELALAAN KEJANGAN DAERAH DALAM RANCKA PENNINGKASKAN KINTANA PESANAH BADAN PENSELALAAN KEJUNGAN DAN ATET BARAH DI RABUPATEN LABUHAN BASU.	d
2	IMPLEMENTASI PERATURAN DAEKAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANS PERSELALAAN SAMPAH TERHAMP PROTES PENYELENSEARAH PENEHANAH VAMPAH DI DINAS KERECIIHAN KABUPATEN SERANG BERATAI	
3	IMPLEMENTASI PENGULAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANS DISIPLIN KERIA PESAWAI NESEN SIPIL (PNC) MIAM KANERA MENIMENTHAN DISIPLAN KERIA PEBAMAI NESERI SUSIL DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA LITARA	

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;

2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang disahkan oleh Dekan.

3. Tanda bukti lunas uang SPP tahap berjalan;*)

Demikianlah permohonan saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan: Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan judul dan pembimbing. (501.)

Pemohon,

Medan, tgl. 13 Nopember 2017

purbitifiant Malues 6

(NAUL KHATRIAH, CIP. M.PD.)

^{*)} dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Mudan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: http://www.unsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Figure 1 countries agai disebutkan bomor dan tanggalas a

SURAT PENETAFAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING Nomor: 501/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal, 13 November 2017 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa

: AHMAD FAUZI SIPAHUTAR

NPM

: 1303100059

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Semester Judul Skripsi : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2017 / 2018

: IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DI KABUPATEN LABUHAN BATU.

Pembimbing

: Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
- Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal, 13 November 2018.

Ditetapkan di Medan,

Pada tanggal : 24 Safar

1439 H

13 November 2017 M

PSCTASRIF YAM, M.Si.

Tembusan

- 1. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
- Pembimbing ybs. Di Medan;
- 3. Pertinggal.

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Di -

Tempat

EVIT

Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : AHMAD FAUZI SIPAHUTAR

NPM

: 1303100059

Jurusan Konsentrasi : Ilmu Administrasi Negara

: Kebijakan Publik

Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi yaitu :

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU

MENJADI

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU

Demikianlah permohonan saya untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian Bapak Ketua Jurusan saya ucapkan terima kasih. Wassalam

AHMAD FA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474 E-mail: rektor@umeu.ac.id Website: http://www.umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING Nomor: 189 /SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal 13 November 2017 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : AIIMAD FAUZI SIPAHUTAR

NPM

: 1303100059

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Semester

Judul Skripsi

: IX (Sembilan) Tahun Akademik 2017 / 2018

: IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 KEUANGAN TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI

KABUPATEN LABUHAN BATU.

Pembimbing

: Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
- 2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal: 13 November 2018.

Ditetapkan di Medan, Pada tanggal: 20 Djumadil Awwal1439 H 06 Februari 2018 M

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.

A.n.Dekan Wakit Deka Y

- Ketua P.s. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
- Pembimbing ybs. Di Medan;
- Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-3

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Bapak Dekan FISIP U	MSII	
di		
Medan.		
ivicuali.		
	Assalamu'alaikum wr. wb.	
Dengan hormat, Ilmu Politik UMSU :	saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasisw	a Fakultas Ilmu Sosial dan
Nama lengkap	AHMAD FAUTI VIPAHUTAR	
NPM	13031 000 59 ILMU HOMINIUTRAVI NEGARA	
Jurusan	ILMU ROMINISTRASI NESARA	
Penetapan Judul Sk	nan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ripsi dan Pembimbing No. 5.0%/SK/II.3/UN dengan judul sebagai	oerikut :
	PRESTURAN PEMBERNITAN NUMBER 50	
	FELDLANN . NEUAN EAN CHERAH DOLA	
PENINGKATAN	KINERVA PEGAWAI RADAN PENI	FELOLARY KEURNO-AN
DAN ASET DA	RAY DI KABUPATEN LABUMAN	aru
Bersama permohonan i	ni saya lampirkan :	
And the second s	Judul Skripsi (SK – 1);	
Surat Penetapar	Pembimbing (SK-2);	
 3 DKAM vang te 	elah disahkan;	
 Kartu Hasil Stu 	di Semester 1 s/d terakhir;	
Tanda Bukti Lu	nas Beban SPP tahap berjalan;	
6. Tanda Bukti Lu	nas Biaya Seminar Proposal Skripsi;	
7. Propsosal Skrip	si yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap	- 3)
	limasukan ke dalam MAP.	Attack Dendary
Demikianlah p ucapkan terima kasih.	ermohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Wassalam.	Atas pernatian Bapak saya
1 0		
Menyetujui	: / .	Pemohon,
Pembimbi		1 0
remonthin		Muy.
1	K V. SOU M. IP (AHA	AD FACE DIPAHLERS
(AMENON MAHARO)	7.17)
U		1

UNIVERSI AS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI Nomor: 016/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2018

: Ilmu Administrasi Negara

Program studi Hari, Tanggal Waktu Pemimpin Seminar Tempat Sabtu, 20 Januari 2018
09.00 WIB s/d. selesai
LAB. FISIP UMSU
Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

5		ω	2		No.
KHAIRUL ABDI	AHMAD FAUZI SIPAHUTAR	ADAM MALIK LUBIS	FAJAR TRIADI	ADI WIJAYA	Nama Mahasiswa Penyaji
1403100130	1303100059	1403100140	1403100006	1403100007	Nomor Pokok Mahasiswa
1 IDA MARTINELLY, SH, MM	1 IDA MARTINELLY, SH, MM	1 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M 1 IDA MARTINELLY, SH, MM	1 NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	1 IDA MARTINELLY, SH, MM	Dosen Penanggap
1 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.	1 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.	1 IDA MARTINELLY, SH, MM	1 IDA MARTINELLY, SH, MM	1 NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dosen Pembimbing
IMPLEMEN PEMBI PELAKSANAA	IMPLEMEI TENTAN PENINGKATAI	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PARIWISATA DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MEDAN	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT (MESUM) DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BENER MERIAH	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PPEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA KEPALA KAMPUNG DI KAMPUNG PONDOK GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH	Judul Proposal Skripsi





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail. rektor@umsu.ac.id

Nomor

: 169 / KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018

Medan,28 Djumadil Awwal 1439 H

Lampiran :

14 Pebruari

Hal

Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth, Bapak Bupati Labuhan Batu c/q Kesbanglinmaspol Kabupaten Labuhan Batu di -

Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa

: AHMAD FAUZI SIPAHUTAR

NPM

: 1403100059

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Semester

: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018

Judul Skripsi

: IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DI KABUPATEN LABUHAN BATU.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

> A.n.Dekan, akil Dekan



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

JI. WR. SUPRATMAN NO. 48 TELP. (0624) 21113-113

RANTAUPRAPAT

Nomor: 070/ 351 /BKBP-111/2018

Membaca

: Surat Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor : 189/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018, tanggal 14 Februari 2018, perihal Permohonan Izin Penelitian.

Mengingat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

: Proposal Penelitian Ybs.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

Nama

Alamat Pekerjaan

AHMAD FAUZI SIPAHUTAR. Dusun V Jl.Delima I CC, Kel, Sigara-gara, Kec,Patumbak Pelajar,Mahasiswa.

Kebangsaan Judul Penelitian Indonesia.

"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhanbatu".

Tempat Penelitian Lamanya Penelitian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Penanggung Jawab Maksud dan Tujuan

: 1 Bulan. : Drs.Zulfahmi, M.I.Kom. : Melakukan Penelitian.

Akan melaksanakan Penelitian dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dengan menunjukkan Surat

Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan judul penelitian dimaksud.

3. Harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.

4. Apabila telah selesai melakukan kegiatan penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Labuhanbatu Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.

5. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali.

6. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

: Rantauprapat : 14 Maret 2018 [UAN BANGSA DAN POLITIK KABUPALEN ABUHANBATU BADAN KESATUAN TANCEN 2 DAMO WILLIAM SANUL BASRI, S.SOS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 105 113114 198602 1 001 BADAN KESATUAN BANGSA

Bapak Bupati Labuhanbatu.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JALAN H.M. IDRIS HASIBUAN No. TELP.(0624) 24815 RANTAUPRAPAT

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/5/2 / BPKAD-I/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Indra Sila,S.Sos

Jabatan

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Labuhanbatu.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: AHMAD FAUZI SIPAHUTAR

NIM/NPM

: 1303100059

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Sehubungan dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/3⁵⁷/BKBP-III/2018 tanggal Maret 2018 perihal Rekomendasi Penelitian, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset/Penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan/masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan/Penulisan Skripsi yang berjudul:

"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhanbatu"

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantauprapat, 26 Maret 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

INDRA SILA, S.Sos PEMBINA NIP.19680930 199007 1 001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI Nomor: 416/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2018

Ilmu Administrasi Negara Kamis, 29 Maret 2018 08,00 s.d. Selesai Ruang LAB. FISIP UMSU Pogram Studi Hari, Tanggal

Waktu Tempat

2	Nama Mahasiewa	Nomor Pokok		TIM PENGUJI		المرادا والمراد
		Mahasiswa	PENGUJI I	PENGUJI II	PEMBIMBING	red are inone
16	MUHAMMAD KHUSAIRI	1403100118	SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	MIJJAHIDDIN, S.Sos., M.SP M.SI	Dr. LEYLIA KHAIRANI., M.Si	METBATIKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGM NOMOR 9 TAHIN 2008 TEMTANG PENGELOLAAN OBLEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DALAM RANGKA PENGELOLAAN OBLEK MISATA BAHARI DI DIINS PARIMISATA SERDANG
17	CITRA APRILLIA	1403100056	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 82 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TINGKAT-II PUTRI HIJAU MEDAN
18	ATMAD FAUZI SIPAHUTAR	1303100059	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU
19	RALEMAD ILHAMSYAH RAMBE	1403100107	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. ARIFIN SALEH., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SIMBER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG DALAM RANGKA MENDUKUNG PROCRAM DIVERSIFIKASI ENERGI DI KECAMATAN MEDAN TAM IR
8	MISNA WATI MARPAUNG	1403100191	1403100191 SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D. Dr. ARIFIN SALEH., M.SP		DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BUDAYA ORGANISASI DALAM RANGKA PENBERDAYAAN PERANGKAT DESA DI DESA PADANG MAHONDANG KECANATAN PULAH RAKYAT KARIPATEN SAHAN

27 Maret 2018 M Medan, 10 Rajab 1439 H



